



**P U T U S A N**

Nomor 8/Pdt.G./2017/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

1. **UMIYATI**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa, Beralamat di Desa Banjengan RT. 001 RW. 002, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. No KTP : 3304035108740002. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I**.
2. **SUGENG RIYANTO**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Beralamat di Desa Banjengan RT. 004 RW. 001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. No KTP : 3304034309870003. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II**.
3. **ENI SUMIATI**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Desa Banjengan RT. 004 RW. 001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. No KTP : 3304031202800002. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III**.

dalam hal ini Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III diwakili oleh kuasanya bernama PAHOTMA BUTAR BUTAR SH (Advokat), Berkantor di KANTOR ADVOKAT PAHOTMA BUTAR- BUTAR & REKAN JL. Soekarno Hatta RT.003 RW.002 Kelurahan Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga Kode Pos : 53322, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Maret 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 30 Maret 2017 Nomor 11/Comp/2017;

**M e l a w a n :**

Hal 1 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G./2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SIKEM**, yang beralamat di Desa Banjengan RT.01/ RW.001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;
  2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk**, beralamat di Menara Bank Danamon Jl. PROF. DR. SATRIO KAV. E4-6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;
  3. **SUDARMI**, yang beralamat di Desa Banjengan RT.004/RW.001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN III**;
  4. **SAHID DARMO SUWITO**, Desa Banjengan RT.004/RW.001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN IV**;
  5. **Notaris RATNAWATI, SH**, yang beralamat di Jl. Jend A. Yani No. 8 RT. 003 RW.001, Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN V**;
  6. **Kementrian Agraria C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah C/q Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjarnegara** yang beralamat di Jl. Jl. Letjen Suprpto No. 68, Wangon Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VI**;
  7. **Kementrian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto**, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 876 Purwokerto. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN VII**;
- Pengadilan Negeri tersebut;**
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal 2 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi;

Telah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pelawan dalam gugatan perlawanannya tertanggal 30 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 30 Maret 2017 di bawah register perkara nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnr telah mengajukan perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Para PELAWAN adalah bagian dari pemilik asset hasil warisan dari kakek Para PELAWAN yang bernama SAMSUDIN alias RADAN (alm) yang diatasnamakan TERLAWAN IV karena Para PELAWAN masih anak –anak, dengan bukti kepemilikan berupa :
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.  
Luas tanah 1195 m<sup>2</sup>, GS : 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 335**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.  
Luas tanah 1170 m<sup>2</sup>, GS : 41/1/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 205**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.  
Luas tanah 4200 m<sup>2</sup>, GS : 62+61/2/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 599**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.  
Luas tanah 1005 m<sup>2</sup>, GS : 64/2/II/1982, atas nama Darmo Suwito alias Sahid

Hal 3 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa asset tersebut digunakan oleh TERLAWAN III sebagai jaminan hutang kepada TERLAWAN II, dimana TERGLAWAN IV sebagai penjamin;
3. Bahwa Para PELAWAN sebagai bagian pemilik obyek jaminan tidak pernah dilibatkan dalam perjanjian kredit antara TERLAWAN II dan TERLAWAN III yang dibuat oleh TERLAWAN V;
4. Bahwa TERLAWAN VI menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan dasar perjanjian kredit yang dibuat oleh TERLAWAN V;
5. Bahwa TERLAWAN III tidak lancar dalam melakukan pembayaran kredit kepada TERLAWAN II dikarenakan usaha TERLAWAN III terkena bencana alam yang mengakibatkan asset milik Para PELAWAN dijual melalui TERLAWAN VII;
6. Bahwa TERLAWAN I adalah sebagai pemenang lelang atas asset berupa :
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1195 m<sup>2</sup>, GS : 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 335**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1170 m<sup>2</sup>, GS : 41/1/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 205**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 4200 m<sup>2</sup>, GS : 62+61/2/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 599**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1005 m<sup>2</sup>, GS : 64/2/III/1982, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
2. Bahwa dengan dasar Risalah Lelang tersebut TERLAWAN I mengajukan Permohonan Eksekusi di Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan nomor Perkara 1/Pdt.Eks/2017/PN.Bnr

Hal 4 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BERDASARKAN HAL- HAL TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA**

**EKSEKUSI TERSEBUT TIDAK DAPAT DIJALANKAN KARENA:**

Bahwa Para PELAWAN adalah pihak ketiga selaku pemilik aset berupa :

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1195 m<sup>2</sup>, GS : 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 335**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1170 m<sup>2</sup>, GS : 41/1/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 205**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 4200 m<sup>2</sup>, GS : 62+61/2/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 599**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1005 m<sup>2</sup>, GS : 64/2/III/1982, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;

karena Para PELAWAN adalah bagian dari pemilik objek tersebut hasil warisan dari kakek Para PELAWAN yang bernama SAMSUDIN alias RADAN (alm) yang diatas namakan TERLAWAN IV

2. Bahwa para PELAWAN tidak pernah dilibatkan dalam kredit yang diajukan TERLAWAN III kepada TERLAWAN II;
3. Bahwa Para PELAWAN tidak pernah mengetahui adanya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh TERLAWAN III melalui TERLAWAN II atas aset berupa :
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.



Luas tanah 1195 m<sup>2</sup>, GS : 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias

Sahid;

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 335**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.

Luas tanah 1170 m<sup>2</sup>, GS : 41/1/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias

Sahid;

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 205**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.

Luas tanah 4200 m<sup>2</sup>, GS : 62+61/2/II/1976, atas nama Darmo Suwito

alias Sahid;

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 599**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah.

Luas tanah 1005 m<sup>2</sup>, GS : 64/2/II/1982, atas nama Darmo Suwito alias

Sahid

4. Bahwa TERLAWAN I tidak mempunyai hak untuk menguasai asset milik Para PELAWAN

**BERDASARKAN HAL- HAL TERSEBUT DIATAS MAKA TELAH NYATA  
EKSEKUSI TERSEBUT TIDAK DAPAT DIJALANKAN KARENA:**

Bahwa Eksekusi tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*) karena Para PELAWAN tidak pernah dilibatkan dalam perjanjian kredit dan jual beli lelang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para PELAWAN mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara memanggil para pihak, dan memeriksanya dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum menolak permohonan eksekusi TERLAWAN I;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Lelang Hak Tanggungan yang di laksanakan oleh TERLAWAN VII adalah batal demi hukum karena dilaksanakan dengan dasar melawan hokum;
4. Menyatakan perjanjian kredit yang dibuat oleh TERLAWAN V batal demi hukum karena dibuat secara melawan hokum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh TERLAWAN VI batal demi hukum karena diterbitkan dengan melawan hokum;
6. Memerintahkan TERLAWAN I untuk menyerahkan kepada Para PELAWAN asset dengan bukti kepemilikan berupa :
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1195 m<sup>2</sup> , GS : 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 335**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1170 m<sup>2</sup> , GS : 41/1/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 205**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 4200 m<sup>2</sup> , GS : 62+61/2/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 599**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1005 m<sup>2</sup> , GS : 64/2/II/1982, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
7. Menghukum Para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara ini

## SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil- adilnya (Ex Aquo Bono);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pelawan I, II dan III datang menghadap Kuasanya bernama PAHOTMA BUTAR BUTAR SH (Advokat), Terlawan I datang menghadap sendiri, Terlawan II datang menghadap kuasanya bernama Indra Gunawan dan Yani Dhian Tri Fauzi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SK HKM 264, tanggal 16 Juni 2017, Terlawan III datang menghadap sendiri, Terlawan IV datang menghadap kuasanya bernama Sudarmi (Terlawan III) berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Agustus 2017, Nomor W.12.U.26 / 42 / HK.04.01 / 8 / 2017, Terlawan VI datang menghadap Kuasanya bernama SUGIARTO, SH, DEWI HARDIYATI, SSiT, TAKARI AGUS SETYONO, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Juli 2017, Nomor 372/ 600. 33. 04 /VII /2017, Terlawan VII datang menghadap kuasanya bernama AAN EKO RUSWANTO, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 April 2017 , Nomor SKU 369/MK.6/2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk AHMAD NUR HIDAYAT, SH.MH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2017, upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil. Namun dipersidangan Majelis Hakim tetap menyarankan agar para pihak menyelesaikan perkara ini secara damai sampai dengan sebelum putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan melalui lembaga mediasi gagal dicapai, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Perlawanan Pelawan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perbaikan maupun perubahan ;

Hal 8 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr





Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pelawan tersebut,  
Terlawan I tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pelawan tersebut,  
terlawan II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 September  
2017 yang dibacakan pada tanggal 14 September 2017, pada pokoknya  
sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Perlawanan Para Pelawan tidak memperhatikan Hukum Acara  
Perdata yang berlaku di Indonesia.**

Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan Para Pelawan terhadap Para  
Terlawan yang pada intinya menuntut pembatalan pelaksanaan lelang  
sebagaimana Risalah Lelang No. 610/2012 tertanggal 27 September  
2012, telah membuktikan bahwa gugatan Para Pelawan tidak  
memperhatikan/mengabaikan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada  
Badan Peradilan Umum di Indonesia, dimana perlawanan terhadap  
lelang hanya dapat diajukan dengan syarat:

- a. Perlawanan sebagai upaya hukum terhadap putusan *verstek*  
sebagaimana ketentuan Pasal 129 ayat I HIR; atau
- b. Pembatalan lelang sebagai upaya hukum luar biasa, yaitu  
perlawanan pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat 6  
HIR, dengan menimbang pula ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan  
Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Lelang ("PMK No. 93/2010"), yang menyatakan bahwa  
perlawanan hanya dapat diajukan terhadap rencana lelang eksekusi  
sebelum pelaksanaan lelang eksekusi dijalankan dan hanya dapat  
diajukan oleh pihak ketiga selain debitur/suami atau isteri  
debitur/tereksekusi (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 786 K/Pdt/1998 tanggal 5 Agustus 1992 dan  
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697  
K/SIP/1974 tanggal 31 Agustus 1977);

Bahwa mengacu pada ketentuan hukum di atas secara formil,  
perlawanan adalah bentuk upaya hukum atas pelaksanaan putusan yang  
belum selesai, sehingga karena lelang eksekusi hak tanggungan sebagai  
pelaksanaan titel eksekutorial hak tanggungan, maka upaya hukum yang  
dapat dilaksanakan adalah dengan mengajukan gugatan untuk  
pembatalan eksekusi hak tanggungan yang sudah terlaksana dan telah  
selesai ;

Hal ini selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta  
No.204/Pdt.Plw/2010/PN.Ska. tertanggal 11 Juli 2011, yang dalam  
putusannya menyebutkan bahwa pengajuan Perlawanan oleh pihak  
ketiga (*derden verzet*) harus dilakukan sebelum *executorial* (perjanjian  
lelang) dilaksanakan. Kalau Pelawan hendak mengajukan upaya hukum,  
setelah *executorial verkoop* dilaksanakan, maka upaya yang harus  
dilaksanakan adalah mengajukan gugat biasa dan bukan gugat  
perlawanan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.  
697/K/Sip/1974 tertanggal 31 Agustus 1977) : *Sesuai dengan tata tertib  
beracara, formalitas pengajuan derden verzet terhadap eksekusi harus  
diajukan sebelum executorial verkoop dilaksanakan.*

Hal ini dikuatkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia tertanggal 24 Januari 1980 No. 393K/Sip/1975 jo. Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 April 1981 No. 1282  
K/Sip/1979 : *"Oleh karena saat ini objek eksekusi telah beralih hak  
kepemilikannya kepada Pemenang Lelang yang mana akan dilakukan*

Hal 10 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pengosongan, maka berdasarkan uraian serta bukti-bukti diatas, Perlawanan dari Pelawan telah terlambat (tardif)*

Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut di atas, jelas dan nyata perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan telah tidak sejalan dan bertentangan dengan landasan hukum yang wajib dijadikan dasar oleh Para Pelawan dalam mengajukan upaya pembatalan lelang, oleh karenanya berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut, **Terlawan II** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menerima eksepsi **Terlawan II** serta menolak perlawanan Para Pelawan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

**2. Pengadilan Negeri Banjarnegara Tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* (Absolute Competency atau Exceptio Declinatoire).**

a. Bahwa pada Posita Angka 1 Halaman 2 dan Angka 1 Halaman 3 gugatan *a quo*, Para Pelawan mendalilkan pada intinya : "*bahwa Para Pelawan adalah bagian dari pemilik asset hasil warisan dari kakek Para Pelawan yang bernama Samsudin alias Radan (alm) yang diatasnamakan Terlawan IV karena Para Pelawan masih anak-anak, dengan bukti kepemilikan berupa:*

- 1) *Sertifikat Hak Milik No. 1044, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/I/1993 atas nama Darmo Suwito alias Sahid."*
- 2) *Sertifikat Hak Milik No. 335, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/I/III/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.",*
- 3) *Sertifikat Hak Milik No. 205, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”,

- 4) Sertifikat Hak Milik No. 599, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”

disebut obyek jaminan (untuk selanjutnya disebut “**Agunan Kredit Terdahulu**”).

- b. Selanjutnya dalam posita gugatannya Angka 3 Halaman 2 dan Angka 3 Halaman 4 gugatan *a quo*, Para Pelawan keberatan atas dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit Terdahulu** dengan alasan Para Pelawan sebagai bagian pemilik **Agunan Kredit Terdahulu** tidak pernah dilibatkan dalam perjanjian kredit antara **Terlawan II** dan Terlawan III yang dibuat oleh Terlawan IV;
- c. Bahwa bila diperhatikan lebih lanjut, pada Halaman 1 gugatan *a quo* disebutkan jika identitas Para Pelawan adalah **memeluk dan/atau beragama Islam** dan berdasarkan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik Terlawan III sebagai debitur maupun Terlawan IV sebagai Penjamin juga **memeluk dan/atau beragama Islam**, berdasarkan hal tersebut maka perlawanan yang berkaitan dengan hak atas tanah berdasarkan warisan dalam perkara *a quo* secara hukum seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama, **BUKAN** melalui Pengadilan Negeri Banjarnegara, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 7 Tahun 1989, yang jelas dan tegas menyatakan: “**Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan**

Hal 12 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:... b. waris; ...."*

d. Bahwa merujuk pada uraian-uraian tersebut di atas, maka secara hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dikarenakan permasalahan waris bagi pemeluk Agama Islam hanya dapat diperiksa di Pengadilan Agama sesuai dengan kompetensinya (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 317 K/Pdt/1984), sesuai dengan bunyi Pasal 132 Rv yaitu *"dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang"*).

**3. Obyek Gugatan atau Obyek Jaminan atau Agunan Kredit Terdahulu bukan kepunyaan Para Pelawan, melainkan Terlawan I (*Exceptio Domini*) dan Gugatan Para Pelawan tidak diajukan oleh orang yang berhak (*Persona Standi Non Judicio*).**

a. Bahwa sebagaimana posita Para Pelawan pada Angka 3 Halaman 2, Para Pelawan secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mendalilkan bahwa Para Pelawan adalah sebagai bagian pemilik obyek jaminan, dan memohon secara hukum sebagaimana petitum gugatan pada Angka 6 Halaman 4 gugatan *a quo* yang intinya menyatakan : "memerintahkan Terlawan I untuk menyerahkan kepada Para Pelawan asset dengan bukti kepemilikan berupa :

1) *Sertifikat Hak Milik No. 1044, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/II/1993 atas nama Darmo Suwito alias Sahid."*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) *Sertifikat Hak Milik No. 335, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/I/II/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.*,”
- 3) *Sertifikat Hak Milik No. 205, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.*,”
- 4) *Sertifikat Hak Milik No. 599, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.*”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena sesuai fakta hukum Para Pelawan bukan sebagai Pihak yang tercatat sebagai pemilik sertifikat tanah atas Agunan Kredit Terdahulu;

- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, saat ini kepemilikan Agunan Kredit Terdahulu telah beralih secara hukum kepada Terlawan I berdasarkan Risalah Lelang No. 610/2012 tertanggal 27 September 2012, sehingga dengan telah dilakukannya lelang eksekusi hak tanggungan atas Agunan Kredit Terdahulu, maka beralih pula kepemilikan atas Agunan Kredit Terdahulu sebagaimana ketentuan Hukum Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, yang menyatakan : “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. ;

Hal 15 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa didalam hukum setiap tuntutan hukum in casu gugatan yang diajukan Para Pelawan harus didasarkan pada kepentingan hukum yang penuh dan/atau cukup sebagai syarat utama untuk diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa "point d'interest, point d'action", bahwa oleh karena Para Pelawan bukanlah sebagai pemilik sah atas Agunan Kredit Terdahulu dan sekaligus bukan sebagai pihak yang tercatat sebagai pemilik sertifikat tanah atas Agunan Kredit Terdahulu saat ini, maka Para Pelawan secara hukum tidak dibenarkan dan tidak diberikan alas hak yang penuh dan/atau cukup untuk mengajukan gugatan perlawanan dalam perkara a quo, oleh karena itu maka petitum Para Pelawan pada Angka 6 Halaman 4 gugatan a quo sudah sepatutnya untuk ditolak/dikesampingkan;

#### 4. Gugatan Para Pelawan Kabur atau tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*)

Bahwa perlawanan Para Pelawan kabur karena Para Pelawan nyata-nyata telah kurang cermat dalam menyusun posita dan petitum perlawanannya. Hal tersebut menyebabkan perlawanan Para Pelawan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sehingga perlawanan Para Pelawan tidak memenuhi syarat formil suatu perlawanan karena terdapat dalil-dalil yang satu sama lain saling tidak mendukung, yaitu:

a. Bahwa pada Posita Angka 1 Halaman 2 gugatan a quo, Para Pelawan menyatakan diri sebagai Pemilik asset hasil warisan kakeknya, namun dalam petitumnya tidak ada satupun yang bermohon agar Para Pelawan dinyatakan sebagai ahli waris atas Agunan Kredit Terdahulu milik kakeknya terdahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada Posita Angka 2 Halaman 3 gugatan *a quo*, Para Pelawan menyatakan jika Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi No.1/Pdt.Eks/2017/PN.Bnr di Pengadilan Negeri Banjarnegara dan pada Petitum Angka 2 Halaman 4 menyatakan : menolak permohonan eksekusi Terlawan I, namun dalam positanya Para Pelawan tidak pernah menguraikan ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi dasar dan alasan Para Pelawan dalam menolak permohonan eksekusi tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas, jelas dan nyata tuntutan Para Pelawan tidak didasarkan pada dasar hukum dan bukti-bukti yang ada dan Para Pelawan tidak teliti dan tidak cermat serta telah lalai merumuskan posita dan petitumnya secara jelas dan tegas, sehingga menjadi tidak jelas, kabur atau tidak sempurna mengenai alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam perlawanannya, maka dapat berakibat tidak diterimanya petitum tersebut (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492 K/Sip/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 yang menyatakan bahwa : *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*), oleh karenanya, **Terlawan II** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar berkenan menerima eksepsi **Terlawan II** serta menolak perlawanan Para Pelawan atau setidaknya menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal 17 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Gugatan yang diajukan Para Pelawan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purbalingga No. 21/Pdt.G/2015/PN.Pbg (*Exceptio Litis Pendentis*).**

a. Bahwa senyatanya pada tahun 2015, **Terlawan II** pernah berperkara dengan Terlawan III, Terlawan IV mengenai **Agunan Kredit Terdahulu** yang sama dengan gugatan *a quo*, yaitu terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga No. 21/Pdt.G/2015/PN.Pbg, dimana para pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Sahid Darmo Suwito selaku Penggugat I
- Sri Subekti selaku Penggugat II
- Sudarmi selaku Penggugat III
- Notaris Ratnawati selaku Tergugat I
- PT. Danamon Indonesia Tbk., DSP Unit Pasar Klampok selaku Tergugat II

Atas perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 16 Mei 2016 dengan amar Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk sebagian ;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa atas Putusan tersebut, Sahid Darmo Suwito, Sri Subekti dan Sudarmi telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan register perkara No. 472/Pdt/2016/PT.Smg, dan telah diputus pada bulan Desember 2016 dengan amar sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga No.21/Pdt.G/2015/PN.Pbg tanggal 16 Mei 2016 yang yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, Sahid Darmo Suwito, Sri Subekti dan Sudarmi telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dimana saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung, sehingga perkara No. 21/Pdt.G/2015/PN.Pbg belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa merujuk **Doktrin M. YAHYA HARAHAP, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 461, yang menyatakan bahwa *"apabila terdapat gugatan yang sama dengan gugatan di pengadilan lainnya, maka terhadap gugatan tersebut dapat diajukan eksepsi litis pendentis, dimana tujuan dari eksepsi litis pendentis tersebut adalah untuk mencegah adanya putusan pengadilan yang saling bertentangan terhadap perkara yang sama"*.

Bahwa mengingat gugatan yang diajukan Para Pelawan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purbalingga No.21/Pdt.G/2015/PN.Pbg, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengadili dengan amar Putusan menolak gugatan Para

Hal 19 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), karena perkara yang serupa sedang diperiksa di pengadilan (*exceptio litis pendentis*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Terlawan II** menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan gugatan Para Pelawan baik dalam posita maupun petitum gugatannya, kecuali atas hal-hal tertentu yang diakui kebenarannya secara tegas menurut hukum ;
2. Bahwa **Terlawan II** mohon agar segala sesuatu yang telah didalilkan dan diuraikan dalam eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap termaktub, diulangi dan atau termuat serta merupakan bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil jawaban dan ataupun permohonan dalam pokok perkara ;
3. Bahwa **Terlawan II** hanya akan memberikan tanggapan atas dalil-dalil Para Pelawan sebagaimana posita dan petitumnya yang relevan dan merugikan hak-hak dan kepentingan-kepentingan **Terlawan II**;
4. Bahwa benar dan telah diakui oleh Para Pelawan sebagaimana dalam positanya pada Angka 2 Halaman 2 gugatan *a quo*, sehingga merupakan fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwa **Terlawan III** adalah debitur dari **Terlawan II** selaku kreditur yang telah menerima fasilitas kredit (pinjaman), yaitu sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Perjanjian Kredit No.PK/121/2782/0708 tertanggal 09 Juli 2008, sebagaimana dalam Legalisasi Nomor : 3.241/2008 tanggal 09 Juli 2008 yang ditandatangani Para Pihak dihadapan Fransiskus Bektiono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Banjarnegara, **Terlawan III** dengan sepengetahuan dan persetujuan dari suaminya, Mohammdad Farhan Syafa'at, SPD telah menerima

Hal 20 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit (pinjaman) DP 200 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari **Terlawan II** selaku kreditur, dengan jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal 9 Juli 2008 sampai dengan tanggal 9 Juli 2011 dengan angsuran sebesar Rp. 4.177.776,21 per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 9 setiap bulannya, dengan jaminan sebidang tanah kosong (sawah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 205, tercatat atas nama Darmono Suwito alias Sahid, yang terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976, yang terhadapnya telah dibebani Hak Tanggungan sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 720/MDR/VII/2008 tertanggal 9 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Fransiskus Bektiono, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara, dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 00916/2008 tertanggal 7 Agustus 2008 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

- b. Berdasarkan pada Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No.033/PK-ADD/2782/0709 tertanggal 23 Juli 2009, sebagaimana Legalisasi Nomor : 1525/L/2009 tanggal 23 Juli 2009 yang ditandatangani Para Pihak dihadapan Ratnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purbalingga, **Terlawan III** dengan sepengetahuan dan persetujuan dari suaminya, Mohammad Farhan Syafa'at, SPD telah mendapatkan tambahan fasilitas kredit (pinjaman) DP 200 menjadi sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari **Terlawan II** selaku kreditur, dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 dengan angsuran sebesar Rp. 12.733.326,33 per bulan

Hal 21 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibayarkan setiap tanggal 23 setiap bulannya, dengan jaminan berupa:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1044 tercatat atas nama Samsudin Alias Radam, yang terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/II/1993 yang terhadapnya telah dibebani hak tanggungan sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1496/MDR/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 yang dibuat dihadapan Sri Endang Suprikhani, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara, dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 00957/2011 tertanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dan
- 2) Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 534 tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, yang terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1190 M<sup>2</sup>, GS 59/1/II/1982."
- 3) Sebidang tanah kosong sesuai Sertifikat Hak Milik No. 599, tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982."
- 4) Sebidang tanah kosong sesuai Sertifikat Hak Milik No. 335, tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/III/II/1976."
- 5) Sebidang tanah kosong sesuai Sertifikat Hak Milik No. 336, tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, terletak di Desa

Hal 22 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1690 M<sup>2</sup>, GS 14/2a/II/76.”

yang atas ke-4 (empat) bidang tanah tersebut, terhadapnya telah dibebani hak tanggungan sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No.260/MANDIRAJA/VIII/2009 tertanggal 14 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Sri Endang Suprikhani, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara, dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 01212/2009 tertanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

c. Berdasarkan pada Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No.0000125/PPPK/2782/1010 tertanggal 25 Oktober 2010, sebagaimana Legalisasi Nomor : 2731/L/2010 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditandatangani Para Pihak dihadapan Ratnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purbalingga, **Terlawan III** dengan sepengetahuan dan persetujuan dari suaminya, Mohammdad Farhan Syafa'at, SPD telah mendapatkan tambahan fasilitas kredit (pinjaman) Rekening Koran, sehingga fasilitas kredit yang diberikan oleh **Terlawan II** kepada **Terlawan III** menjadi 2 (dua) fasilitas kredit (pinjaman) yaitu :

- 1) Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka DP 200 sebesar Rp.400.000.000,- (O/S Rp. 317.586.001, dengan jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2009 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 dengan angsuran sebesar Rp.12.733.326,33 per bulan

Hal 23 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Fasilitas Kredit Rekening Koran, sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai tanggal 25 Oktober 2011

yang terhadap sebidang tanah kosong (sawah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 205, tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, yang terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976, telah dibebani hak tanggungan sesuai Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 1495/MDR/XI/2010 tertanggal 19 November 2010 yang dibuat dihadapan Fransiskus Bektiono, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara, dan telah dipasang Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan No. 01463/2010 tertanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah).

d. Berdasarkan pada Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No.0000018/PPPK/02782/2300/1011 tertanggal 21 Oktober 2011, sebagaimana Legalisasi Nomor : 3774/Leg/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang ditandatangani Para Pihak dihadapan Ratnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purbalingga, **Terlawan II** memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran fasilitas kredit Rekening Koran kepada **Terlawan III**, sehingga pembayaran pinjaman **Terlawan III** selaku debitur kepada **Terlawan II** menjadi berakhir pada tanggal 21 Oktober 2012, dengan jaminan berupa :

1) Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1044 tercatat atas nama Samsudin Alias Radam, yang terletak di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/I/1993.

- 2) Sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik No. 534 tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, yang terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1190 M<sup>2</sup>, GS 59/1/II/1982.
- 3) Sebidang tanah kosong (sawah) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 205, tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, yang terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976
- 4) Sebidang tanah kosong sesuai Sertifikat Hak Milik No. 599, tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982."
- 5) Sebidang tanah kosong sesuai Sertifikat Hak Milik No. 336, tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1690 M<sup>2</sup>, GS 14/2a/II/76."
- 6) Sebidang tanah kosong sesuai Sertifikat Hak Milik No. 335, tercatat atas nama Darmo Suwito alias Sahid, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/I/II/1976.

yang terhadapnya telah dibebani hak tanggungan yang mempunyai irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Undang-Undang No. 4 tahun 1996, oleh karenanya

Hal 25 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkiri bahwa atas **Agunan Kredit Terdahulu** dimaksud senyatanya telah dibebani hak tanggungan yang kepadanya memberikan hak didahulukan atau diutamakan "*hak preferen*" kepada **Terlawan II** sebagai kreditur yang beritikad baik yang telah memberikan kredit kepada **Terlawan III** selaku debitur, sehingga karenanya harus dilindungi dan atau didahulukan hak-hak dan kepentingannya;

5. Bahwa perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh dan antara **Terlawan II** dan **Terlawan III** dengan sepengetahuan dan persetujuan dari suaminya, Mohammdad Farhan Syafa'at, SPD, telah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan karenanya sah dan memiliki kekuatan mengikat menurut hukum sesuai Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdata;
6. Bahwa dengan telah diakui keabsahan dan legalitas Perjanjian Kredit maupun hak tanggungan yang melekat atas **Agunan Kredit Terdahulu**, maka secara hukum para pihak *in casu* **Terlawan II** dan **Terlawan III** harus dengan itikad baik tunduk dan taat atas syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya, sesuai asas hukum "*pacta sunt servanda*" perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata;
7. Bahwa benar dan diakui oleh Para Pelawan sebagaimana dalam posita gugatan *a quo*, jika **Terlawan III** dengan sepengetahuan dan persetujuan dari suaminya, Mohammdad Farhan Syafa'at, SPD, telah menerima uang/dana pencairan fasilitas kredit dari **Terlawan II**, sehingga secara hukum **Terlawan III** selaku debitur berkewajiban untuk melaksanakan

Hal 26 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran pada **Terlawan II** selaku kreditur sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kredit berikut jadwal angsuran yang telah ditandatanganinya beserta perubahan-perubahannya;

8. Bahwa akta yang dibuat oleh **Terlawan II** dengan **Terlawan III** dan **Terlawan IV** selaku Penjamin sebagai dasar pembebanan jaminan adalah merupakan akta-akta otentik yang memiliki kekuatan hukum sempurna, dan akta-akta tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum sesuai Pasal 1338 dan 1870 KUHPerdara. Sebelum ditandatangani **Terlawan II** dengan **Terlawan III** dan **Terlawan IV** selaku Penjamin sebagai pihak yang cakap untuk melakukan tindakan hukum tentunya sudah meneliti, membaca dan memahami isi dari akta-akta yang akan ditandatanganinya. Dengan demikian maka **Terlawan II** adalah selaku kreditur yang beritikad baik "*te goeder throuw*", yang harus dilindungi hak-hak dan kepentingannya menurut hukum;
9. Bahwa **Terlawan II** menolak dengan tegas dalil Para Pelawan pada Angka 3 Halaman 2 sebagaimana posita gugatannya yang intinya menyatakan bahwa Para Pelawan adalah sebagai bagian pemilik obyek jaminan, berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, saat ini kepemilikan **Agunan Kredit Terdahulu** telah beralih secara hukum kepada Terlawan I berdasarkan Risalah Lelang No. 610/2012 tertanggal 27 September 2012, sehingga dengan telah dilakukannya lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit Terdahulu**, maka beralih pula kepemilikan atas **Agunan Kredit Terdahulu** sebagaimana ketentuan Hukum Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, yang menyatakan : "*Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data*

Hal 27 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.*

Bahwa oleh karena Para Pelawan bukanlah sebagai pemilik sah atas **Agunan Kredit Terdahulu** dan sekaligus bukan sebagai pihak yang tercatat sebagai pemilik sertifikat tanah atas **Agunan Kredit Terdahulu** saat ini, maka petitum gugatan pada Angka 6 Halaman 4 gugatan *a quo* yang intinya menyatakan : “memerintahkan **Terlawan I** untuk menyerahkan kepada Para Pelawan asset dengan bukti kepemilikan berupa :

- a. *Sertifikat Hak Milik No. 1044, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/I/1993 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”*
- b. *Sertifikat Hak Milik No. 335, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/I/II/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”,*
- c. *Sertifikat Hak Milik No. 205, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”,*
- d. *Sertifikat Hak Milik No. 599, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”*

sudah sepatutnya untuk ditolak/dikesampingkan;

10. Bahwa benar dan diakui oleh Para Pelawan sebagaimana pada Angka 5 Halaman 2 posita gugatan *a quo*, jika faktanya seiring waktu berjalannya periode kredit/waktu, tidak terbantahkan jika **Terlawan III** sebagai debitur telah mengalami ketidaklancaran pembayaran angsuran, telah lalai dalam melakukan dan/atau memenuhi kewajiban pembayaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang sebagaimana mestinya atau telah ingkar janji (wanprestasi), mengalami ketidaklancaran pembayaran angsuran, telah lalai dalam melakukan dan/atau memenuhi kewajiban pembayaran hutang sebagaimana mestinya atau telah ingkar janji (wanprestasi) bahkan macet sehingga **Terlawan II** memberikan surat peringatan kepada **Terlawan III** yaitu :

- a. Surat Peringatan I No. 060/2782/SP I/0212, tanggal 6 Februari 2012;
- b. Surat Peringatan II No. 060/2782/SP II/0212, tanggal 15 Februari 2012;
- c. Surat Peringatan III No. No. 060/2782/SP III/0412, tanggal 2 April 2012;

Namun ternyata **Terlawan III** tidak mengindahkan peringatan yang dikirimkan oleh **Terlawan II** dan tetap tidak melakukan pembayaran tunggakan atas angsuran kreditnya tersebut. Atas fakta tersebut, maka jelas terbukti bahwa **Terlawan III** telah cidera janji (wanprestasi) terhadap isi/ketentuan Perjanjian Kredit yang telah disepakati;

11. Bahwa oleh karena **Terlawan III** selaku debitur telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan telah melanggar ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Pasal 8 mengenai **Peristiwa Kelalaian** yang telah ditandatanganinya serta mendasarkan pula pada Pasal 1238 KUHPdata, yang menyatakan :

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.*



maka kepada **Terlawan II** diberi hak untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit Terdahulu** yang diberikan melalui saluran hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang hasilnya akan dipergunakan untuk membayar hutang **Terlawan III** kepada **Terlawan II**.

12. Bahwa merujuk ketentuan **Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 11/2/PBI/2009**, yang menyatakan :

*Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:*

- a) *terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aktiva Produktif belum jatuh tempo;*
- b) *tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Aktiva Produktif jatuh tempo; atau*
- c) *tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.*

Jo. **UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 6**, yang menegaskan bahwa:

*“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” ;*

Jo **Penjelasan Pasal 6**, yang menegaskan bahwa :

*“Hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dipunyai oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak*



*Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”;*

Jo **Pasal 11 Ayat 2 huruf e**, yang menegaskan bahwa :

*“Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dapat dicantumkan janji-janji, antara lain: janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji”*

Jo **Pasal 20 Ayat (1)**, yang menegaskan bahwa :

*“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:*

- a) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*
- b) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”.*

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Angka 6 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) :

*“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi hutangnya berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas oleh Pihak*



Pertama, Pihak Kedua (in casu **Terlawan II**) selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama (in casu Penggugat) : a) menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian. f) maupun melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua (in casu **Terlawan II**) perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”

**Terlawan II** selaku pemegang Hak Tanggungan dengan saluran hukum yang berlaku berhak mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit Terdahulu** melalui perantara **Terlawan VII**;

13. Bahwa **Terlawan II** menolak tegas dalil Para Pelawan angka 2 pada halaman 3 sebagaimana posisinya, karena secara hukum Para Pelawan bukanlah pihak yang berwenang dan atau memiliki alas hak yang sah serta terlibat dalam perjanjian kredit dan atau penjaminan **Agunan Kredit Terdahulu** sebagai jaminan hutang dari Terlawan III selaku debitur dan Terlawan IV selaku Penjamin dalam hubungan hukum hutang piutang dan atau penjaminannya dengan **Terlawan II** selaku kreditur ;

14. Bahwa karena Para Pelawan bukanlah sebagai pihak dalam perjanjian kredit dan atau penjaminan Agunan kredit Terdahulu, maka secara hukum **Terlawan II** tidaklah mempunyai ikatan dan atau hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Para Pelawan, sehingga Para Pelawan tidaklah perlu dan harus dilibatkan dalam pemberian fasilitas kredit oleh **Terlawan II** kepada Terlawan III ;





15. Bahwa merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan jika pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit Terdahulu** yang dilakukan oleh **Terlawan II** melalui perantara **Terlawan VII** pada tanggal 27 September 2012, dimana Terlawan I dinyatakan sebagai pemenang lelang atas **Agunan Kredit Terdahulu** berdasarkan Risalah Lelang No. 610/2012 sehubungan dengan MACET-nya kredit **Terlawan III** selaku debitur pada **Terlawan II** selaku kreditur telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya lelang eksekusi hak tanggungan tersebut tidak dapat dibatalkan secara hukum;

16. Bahwa oleh karena proses pemberian fasilitas kredit, pembebanan hak tanggungan atas **Agunan Kredit Terdahulu** sampai dengan dilakukannya lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit Terdahulu** telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 8 Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh **Terlawan III** dan **Terlawan II** dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan jo. Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menentukan bahwa:

*Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.*

Hal yang demikian selaras dengan **Ketentuan Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Halaman 149**, yang dengan tegas menyatakan bahwa : **“Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan**



*sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”.*

sehingga **Terlawan II** selaku kreditur yang beritikad baik *”te goeder throw”* ataupun Terlawan I selaku Pemenang Lelang haruslah dilindungi hak-haknya secara hukum sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik, sehingga sudah sepatutnya petitum Angka 3 Halaman 4 Gugatan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat dikabulkan;

17. Bahwa terkait pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan VII atas **Agunan Kredit Terdahulu**, senyatanya sudah pernah diajukan gugatan oleh **Terlawan II** pada tahun 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 03/Pdt.G/2013/PN.Bjn, dimana para pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Sahid Darmo Suwito selaku Penggugat
- PT. Danamon Indonesia Tbk., DSP Unit Pasar Klampok selaku Tergugat I
- KPKNL selaku Tergugat II
- Sudarmi selaku Tergugat III
- Sri Subekti selaku Tergugat IV
- Sikem selaku Tergugat V
- Ruslim selaku Tergugat VI

Atas perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.486.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan tersebut, Sahid Darmo Suwito telah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan register perkara No.35/Pdt/2014/PT.Smg, dan telah diputus pada tanggal 27 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 29 Oktober 2013 Nomor : 03/Pdt.G/2013/PN.Bjn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum kepada Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut, Sahid Darmo Suwito telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dengan register perkara No. 79/K/Pdt/2015 dan telah diputus pada tanggal 22 September 2015 dengan amar Putusan yang pada intinya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 29 Oktober 2013 No. 03/Pdt.G/2013/PN.Bjn Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 35/Pdt/2014/PT.Smg tanggal 27 Februari 2014 yang dimohonkan kasasi, dengan demikian maka pelaksanaan lelang eksekusi Hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat II [*in casu* Terlawan VII] atas permohonan Tergugat I [*in casu* **Terlawan III**] sebagaimana Risalah Lelang No. 610/2012



tertanggal 27 September 2012 yang dimenangkan oleh Tergugat VI  
[*in casu* Terlawan I] adalah sah secara hukum, sehingga tidak dapat  
dibatalkan.

18. Bahwa dengan dilakukannya lelang eksekusi hak tanggungan atas **Agunan Kredit Terdahulu**, maka secara hukum kepemilikan **Agunan Kredit Terdahulu** beralihnya pula kepada Terlawan I berdasarkan Risalah Lelang No. 610/2012 tertanggal 27 September 2012, sehingga sesuai ketentuan Hukum Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, **Terlawan I** berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga petitum gugatan pada Angka 2 Halaman 4 gugatan *a quo* yang intinya menyatakan : “menolak permohonan eksekusi Terlawan I”, sudah sepatutnya untuk ditolak/dikesampingkan;
19. Bahwa selanjutnya untuk lebih menjamin terlindunginya hak-hak dan/atau kepentingan-kepentingan **Terlawan II** selaku pihak kreditur yang beritikad baik “*te goeder trouw*”, terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana “*justice denied justice delayed*” maka **Terlawan II** mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* agar menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Pelawan (*niet onvankelijk verklaard*) ;
20. Bahwa **Terlawan II** menolak dalil-dalil Para Pelawan yang lain dan yang selebihnya meskipun tidak disebutkan satu persatu dalam Jawaban ini.

Berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini **Terlawan II** mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi **Terlawan II** ;
2. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Pelawan seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad tidak baik;
3. Menyatakan **Terlawan III** telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada **Terlawan II** ;
4. Menyatakan Perjanjian Kredit No. PK/121/2782/0708 tertanggal 09 Juli 2008 berikut segala perubahannya antara **Terlawan II** dengan **Terlawan III** adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Hak Tanggungan yang membebani **Agunan Kredit Terdahulu** yang berupa :
  - a. *Sertifikat Hak Milik No. 1044, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/II/1993 atas nama Darmo Suwito alias Sahid."*
  - b. *Sertifikat Hak Milik No. 335, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/II/III/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid."*

Hal 37 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Sertifikat Hak Milik No. 205, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.*,”

d. *Sertifikat Hak Milik No. 599, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.*”

adalah sah dan berkekuatan hukum.

6. Menyatakan sah menurut hukum pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan terhadap **Agunan Kredit Terdahulu** dimaksud;
7. Menyatakan sah dan mengikat Risalah Lelang No. 610/2012 tertanggal 27 September 2012;
8. Menghukum Para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

## **ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pelawan tersebut terlawan III dan IV juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 September 2017, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 September 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

## **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Pelawan menolak dalil/ alasan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Benar Pelawan adalah sebagai bagian pemilik tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan :

Hal 38 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 599, Terletak di Desa Banjengan ,  
Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara;
  - Sertifikat Hak Milik No. 205, Terletak di Desa Banjengan , Kec.  
Mandiraja Kab. Banjarnegara;
  - Sertifikat Hak Milik No. 335, Terletak di Desa Banjengan , Kec.  
Mandiraja Kab. Banjarnegara;
  - Sertifikat Hak Milik No. 1044, Terletak di Desa.Banjengan,  
Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara;
3. Bahwa benar untuk dijadikan jaminan hutang TERGUGAT IV meminjam bukti kepemilikan tanah dan bangunan.
4. Bahwa benar Terlawan III meminjam uang kepada Terlawan II dengan perjanjian dibawah tangan, yang sampai saat ini Terlawan II , tidak pernah memberikan bagian yang seharusnya diterima oleh TERGUGAT III, Apa yang menjadi isi dari Perjanjian Tersebut, sekalipun TERGUGAT III dan Terlawan IV telah berulang kali memintanya.
5. Bahwa Terlawan V menerbitkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atas tanah bagian milik para Pelawan , dimana dalam ( SKMHT ) tersebut menerangkan Pelawan III dan Pelawan IV hadir dihadapan Terlawan V untuk memberikan kuasa membebaskan hak tanggungan kepada Terlawan II atas tanah bagian milik para Pelawan, ( Terlawan III dan Terlawan IV sama sekali tidak pernah bertemu dengan Terlawan V, sampai dengan saat ini ).
6. Bahwa karena itu (SKMHT) yang dibuat Terlawan V tidak memenuhi unsur dalam undang-undang hak tanggungan sebagaimana pasal 15 ayat (1) undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berbunyi :  
**surat kuasa membebaskan hak tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT.**

Hal 39 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan (SKMHT) yang diterbitkan oleh Terlawan V, maka Terlawan VI menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan, yang menjadi dasar dilakukannya lelang eksekusi oleh terlawan VII.
8. Bahwa hal tersebut dapat diperkuat dengan sampai saat ini Terlawan III dan Terlawan IV belum menerima sertifikat tersebut diatas setelah dibubuhi catatan pembebanan hak tanggungan harus dikembalikan kepada pemegang hak tanah yang bersangkutan ( pasal 14 ayat 4 UUHT), karena itu Terlawan III dan IV, yakin kalau sertifikat tersebut belum dibebani hak tanggungan.
9. Bahwa Terlawan III pernah mengalami musibah, dimana tempat usaha dari Terlawan III di terpa oleh angin puting beliung yang mengakibatkan kandang ayam roboh dan menimpa ayam yang siap panen mati, dan stok pakan ayam rusak tidak dapat di gunakan lagi sehingga mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 350.000.000,- dan hal tersebut telah dilaporkan kepada Terlawan II, dan telah memeriksanya. ( karena uang yang dipinjam dari Terlawan II memang untuk menambah modal Terlawan III dan diketahui Terlawan II ).
10. Bahwa karena peristiwa tersebut adalah diakibatkan bencana alam, yang seharusnya Terlawan II menghapuskan hutang dari Terlawan III, namun hal tersebut tidak terjadi malah Terlawan II, memerintahkan kolektor menekan Terlawan III agar segera melunasi hutang tersebut sekalipun masa akhir pinjaman belum berakhir.
11. Bahwa karena tekanan tersebut maka Terlawan II, sepakat dengan Terlawan II (Kolektor suruhannya) bahwa akan ada penutupan paling lambat sebelum masa kredit berakhir dengan terlebih dahulu menjual salah satu asset yang terlebih dahulu laku, namun pada saat dalam proses tersebut Terlawan II, mengajukan lelang eksekusi melalui Terlawan VII.

Hal 40 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar sehubungan dengan hutang Terlawan III kepada Terlawan II, dengan alasan Terlawan III cidera janji Terlawan II menjual dengan cara lelang ( melalui TERGUGAT VII ) tanah dan bangunan sebagai bagian milik Para Pelawan yaitu :

- **Sertifikat Hak Milik No. 599, Terletak di Desa Banjengan , Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara.**
- **Sertifikat Hak Milik No. 205, Terletak di Desa Banjengan , Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.**
- **Sertifikat Hak Milik No. 335, Terletak di Desa Banjengan , Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.**
- **Sertifikat Hak Milik No. 1044, Terletak di Desa.Banjengan, Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara.**

13. Bahwa Terlawan III tidak pernah cidera janji terhadap Terlawan III ( kalau ia janji yang mana yang Terlawan III ciderai terhadap Terlawan II ), sehingga Terlawan II tidak punya alasan melakukan lelang eksekusi sebagai bagian milik dari para Pelawan , dan hal tersebut dapat dibuktikan sampai saat ini belum ada penetapan dari pengadilan yang menetapkan bahwa Terlawan III cidera janji. ( SEMA 3210 k/pdt/1984 tanggal 30 januari 1984).

14. Bahwa benar yang menjadi penyelenggara lelang tersebut adalah Terlawan VII hal tersebut di buktikan dengan risalah lelang yang Terlawan III peroleh dari kepala desa, dan karena itu Terlawan III, sangat menyesalkan keteledoran dari Terlawan VII, atau memang kesengajaan yang menimbulkan terjadinya kekacauan sehingga terjadinya saling gugat-menggugat yang seharusnya tidak terjadi apabila Terlawan VII mendengarkan peringatan dari Terlawan III dan IV.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebelum terjadi lelang Terlawan III, telah mendatangi Terlawan VII, untuk mengingatkan, agar tidak melaksanakan lelang tersebut karena sedang dalam penyelesaian dengan Terlawan III, dengan jalan pelunasan sebagaimana saran dari Terlawan II,
16. Bahwa pada saat terjadinya lelang Terlawan III dan Terlawan IV, menanyakan apakah sudah lelang, dinyatakan belum ada peminatnya, namun setelah Terlawan III dan Terlawan IV meninggalkan tempat lelang. Terlawan III kembali lagi, ternyata telah terjadi lelang dan telah ada pemenangnya, namun belum diberitahu siapa pemenangnya. dan setelah beberapa hari Terlawan III dan IV mengetahui kalau pemenangnya adalah Terlawan I, namun pada saat lelang Terlawan III tidak melihat Terlawan I.
17. Bahwa setelah terjadinya lelang eksekusi Terlawan III berusaha mencari kebenaran kepada Terlawan II, tentang keabsahan dari lelang tersebut dengan meminta bukti-bukti sehingga terjadinya lelang tersebut, namun Terlawan II, tidak memberikan, dan menjawab bahwa dokumen tersebut adalah rahasia Negara, padahal yang datang meminta adalah Terlawan III dan Terlawan IV secara langsung, dan ditindak lanjuti dengan kuasa dari Terlawan III. Dengan mengirimkan surat yang dijawab dengan jawaban yang sama. “ rahasia ( sembunyi-sembunyi) terhadap pemiliknya sendiri , artinya mengambil dengan tanpa seijin pemiliknya . dan karena itu Terlawan III belum dapat membenarkan apakah bukti-bukti yang diserahkan Terlawan II kepada Terlawan VII adalah bukti – bukti otentik atau hanya sekedar surat-surat yang tidak memiliki arti sebagai bukti hukum.
18. Bahwa setelah terjadinya keributan didesa tempat tinggal Terlawan III dan IV, maka Terlawan II, menyerahkan risalah lelang tersebut kepada TERGUGAT III melalui sekretaris desa, dan melihat harga dari lelang

Hal 42 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sangat lebih tidak masuk akal lagi yaitu Hanya Rp. 215.000.000,- ( Dua Ratus Limabelas Juta Rupiah ) dan harga dari :

- **Sertifikat Hak Milik No. 599, Terletak di Desa Banjengan , Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara.**
- **Sertifikat Hak Milik No. 205, Terletak di Desa Banjengan , Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.**
- **Sertifikat Hak Milik No. 335, Terletak di Desa Banjengan , Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara.**
- **Sertifikat Hak Milik No. 1044, Terletak di Desa.Banjengan, Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara.**

Sesuai dengan harga pasar tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah ), sehingga sangat wajar kalau Terlawan VII, merasa curiga atas terjadinya lelang tersebut, dan Terlawan III sedang memikirkan untuk meminta aparat hukum yang berwenang dengan hal tersebut untuk memeriksa apakah proses tersebut ada unsur pidananya.

Bertitik tolak dari uraian fakta dan dasar hukum diatas sebagai rangkaian dari proses kredit yang telah ada dan untuk lebih menjamin terlindungnya hak-hak dan kepentingan – kepentingan Terlawan III dan Terlawan IV selaku pihak yang beritikad baik yang dengan secara sukarela mengikuti seluruh saran dan arahan dari Terlawan II , terlebih atas jawaban ini didasarkan pada dalil-dalil yang mendasarkan pada bukti-bukti yang otentik serta senyatanya bahwa seluruh perjanjian hanya dibuat dibawah tangan dan tidak pernah melibatkan Notaris ataupun PPAT, bahkan seluruh perjanjian tersebut dibuat telah dipersiapkan oleh Terlawan II, dan ditanda tangani dirumah Terlawan III dan IV, apakah hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan sertifikat hak tanggungan atau apakah itu yang disebut sebagai akta Pemberian Hak Tanggungan sehingga sebagai dasar untuk melakukan lelang eksekusi

Hal 43 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVANSI

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/ Terlawan III dan IV yang telah dikemukakan dalam Pokok Perkara juga termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Terlawan III dan IV adalah bagian pemilik tanah
  - Sertifikat Hak Milik No. 599, Terletak di Desa Banjengan , Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara.
  - Sertifikat Hak Milik No. 205, Terletak di Desa Banjengan , Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegar.
  - Sertifikat Hak Milik No. 335, Terletak di Desa Banjengan , Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara .
  - Sertifikat Hak Milik No. 1044, Terletak di Desa.Banjengan, Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara
3. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi/ Terlawan IV, menyertifikatkan tanah tersebut Para Pelawan dan Terlawan III masih kecil, sehingga Terlawan IV mengatasnamakan Penggugat Rekonvensi / Terlawan IV sendiri.
4. Bahwa Penggugat Rekonvesi mengagunkan tanah tersebut hanya untuk membantu Penggugat Rekonvensi/Terlawan III, untuk menambah permodalan di bidang peternakan.
5. Bahwa akibat perbuatan :
  1. **PT. BANK DANAMON INDONESIA , Tbk**, beralamat di Menara Bank Danamon , Jl. Prof.DR. Satrio Kav. E 4-6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta selatan ,

Hal 44 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Notaris RATNAWATI**, SH, yang beralamat di Jl. Jend. A Yani No.8  
RT.003/ RW.001, Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah,  
Kabupaten Purbalingga,

3. **Kementrian Agraria C/q Kantor wilayah Jawa Tengah C/q Kantor  
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Negara**, Yang  
beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 68 Wangon Kecamatan  
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara

4. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/Q  
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA**, C/q Kantor wilayah  
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, yang beralamat di Jalan  
Pahlawan No.876 Purwokerto,  
sehingga **PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ**  
mengalami kerugian berupa :

- **Sertifikat Hak Milik No. 599, Terletak di Desa Banjengan ,  
Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara**
- **Sertifikat Hak Milik No. 205, Terletak di Desa Banjengan , Kec.  
Mandiraja Kab. Banjarnegar**
- **Sertifikat Hak Milik No. 335, Terletak di Desa Banjengan , Kec.  
Mandiraja Kab. Banjarnegara**
- **Sertifikat Hak Milik No. 1044, Terletak di Desa.Banjengan,  
Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara**

Sehingga jumlah keseluruhan kerugian **PENGGUGAT REKONVENSİ/**  
Terlawan III dan IV sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah)

6. Bahwa terhadap dalil-dalil **PENGGUGAT REKONVENSİ/Terlawan III dan  
IV** yang telah dikemukakan dalam : **Sertifikat Hak Milik Nomor 356,**  
*terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja , Kabupaten*

Hal 45 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 2190 m<sup>2</sup>, GS :  
12/2/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid. Pokok Perkara juga  
termasuk dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak  
terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, maka bersama ini Penggugat  
Rekonvensi/ Terlawan III/IV mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Perlawanan para Pelawan
2. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terlawan  
III dan Terlawan IV untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukumnya :
  1. **SIKEM**, Desa Banjengan RT.01/ RW.001, Kecamatan Mandiraja,  
Kabupaten Banjarnegar
  2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA**, Tbk, beralamat di Menara Bank  
Danamon, Jl. Prof.DR. Satrio Kav. E 4-6, Kompleks Mega Kuningan,  
Jakarta selatan ,
  3. **Notaris RATNAWATI**, SH, yang beralamat di Jl. Jend. A Yani No.8  
RT.003/ RW.001, Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah,  
Kabupaten Purbalingga,
  4. **Kementrian Agraria C/q Kantor wilayah Jawa Tengah C/q Kantor  
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar Negara**, Yang

Hal 46 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 68 Wangon Kecamatan  
Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara

## 5. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/Q

**DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA** , C/q Kantor  
wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, yang beralamat  
di Jalan Pahlawan No.876 Purwokerto,  
Melakukan Perbuatan melawan Hukum

## 6. Menyatakan akta yang diterbitkan Oleh :

1. **Notaris RATNAWATI** , SH, yang beralamat di Jl. Jend. A Yani  
No.8 RT.003/ RW.001, Kelurahan Kalikabong, Kecamatan  
Kalimanah, Kabupaten Purbalingga,
2. **Kementrian Agraria C/q Kantor wilayah Jawa Tengah C/q  
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar  
Negara**, Yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 68 Wangon  
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/Q  
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA** , C/q Kantor  
wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q

Batal demi Hukum

## 7. Menyatakan **SIKEM**, Desa Banjengan RT.01/ RW.001, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegar untuk menyerahkan asset bagian milik Para Pelawan berupa,

1. **Sertifikat Hak Milik No. 599, Terletak di Desa Banjengan ,  
Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara**
2. **Sertifikat Hak Milik No. 205, Terletak di Desa Banjengan ,  
Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara**

Hal 47 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sertifikat Hak Milik No. 335, Terletak di Desa Banjengan ,  
Kec. Mandiraja Kab. Banjarnegara**

4. **Sertifikat Hak Milik No. 1044, Terletak di Desa.Banjengan,  
Kec.Mandiraja Kab. Banjarnegara**

**Kepada Para Pelawan**

**8. Menghukum:**

1. **SIKEM**, Desa Banjengan RT.01/ RW.001, Kecamatan Mandiraja,  
Kabupaten Banjarnegara.

2. **PT. BANK DANAMON INDONESIA , Tbk**, beralamat di Menara  
Bank Danamon , Jl. Prof.DR. Satrio Kav. E 4-6, Kompleks Mega  
Kuningan, Jakarta selatan ,

3. **Notaris RATNAWATI , SH**, yang beralamat di Jl. Jend. A Yani  
No.8 RT.003/ RW.001, Kelurahan Kalikabong, Kecamatan  
Kalimanah, Kabupaten Purbalingga,

4. **Kementrian Agraria C/q Kantor wilayah Jawa Tengah C/q  
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banjar  
Negara**, Yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 68 Wangon  
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara

5. **KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA C/Q  
DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA , C/q Kantor  
wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto**, yang  
beralamat di Jalan Pahlawan No.876 Purwokerto,

Atas gati rugi materiil yang dialami Para Penggugat Rekonvensi karena  
kehilangan kehilangan asset yang sebagian miliknya sebesar  
Rp.1.000.000.000,- ( Satu Milyard Rupiah )

## SUBSIDAIR

Hal 48 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain agar berkenan memberikan putusan yang seadil –adilnya (Ex Aquo Bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pelawan tersebut terlawan VI juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 September 2017, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 September 2017, pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Terlawan VI menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

## **2. GUGATAN SALAH OBYEK**

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pelawan kepada Terlawan VI adalah gugatan yang mengada-ada dan sangat kabur, karena tidak ada satupun posita dalam gugatan yang diajukan pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan VI telah **melakukan perbuatan melawan hukum**;  
Dengan demikian karena gugatan Pelawan terhadap terlawan VI yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Pelawan menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Perkara seluruhnya atau setidaknya Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;

## **3. SUBYEK DAN OBYEK GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS**

Bahwa Pelawan menyatakan bagian dari pemilik asset tanah Sertipikat Hak Milik No. 1044 terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Luas Tanah 1195 m2, GS : 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias Sahid, Sertipikat Hak Milik No. 335 terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja,

Hal 49 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Luas Tanah 1170 m2,  
GS : 41/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid, Sertipikat Hak  
Milik No.205 terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja,  
Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Luas Tanah 4200 m2,  
GS : 62+61/4/II/77, atas nama Darmo Suwito alias Sahid, dan Sertipikat  
Hak Milik No. 599/ Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten  
Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah Luas Tanah 1005 m2, GS :  
64/2/II/1982, atas nama Darmo Suwito alias Sahid, hal ini sangat kabur  
dan tidak jelas tentang hubungan antara subyek gugatan dengan obyek  
tanah sengketa tersebut, karena obyek tanah tersebut atas nama Darmo  
Suwito alias Sahid dan sampai sekarang yang bersangkutan masih hidup;

- Bahwa obyek yang dimaksud dalam gugatan Pelawan kabur dan tidak  
jelas karena ada 2 (dua) obyek tanah Sertipikat Hak Milik No.1044 Luas  
1195 m2 GS No. 2881/1993 atas nama Darmo Suwito alias Sahid dan  
Sertipikat Hak Milik No. 599 Luas 1005 m2 GS. No.64/II/2/1982 atas  
nama darmo Suwito alias Sahid terletak di Desa Banjengan, Kecamatan  
Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Propinsi Jawa Tengah tidak sama  
dengan data yang ada dalam Buku Tanah pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Banjarnegara;

Dengan dalil-dalil tersebut diatas maka Terlawan VI mohon kepada  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak  
Gugatan Pelawan untuk seluruhnya setidaknya menyatakan  
Gugatan tidak dapat diterima;

### **3. POSITA DAN PETITUM BERBEDA/ TIDAK SESUAI.**

Bahwa pada positanya Pelawan mengakui sebagai bagian pemilik asset  
tanah Sertipikat yang diatasnamakan Terlawan IV yaitu Darmo Suwito  
alias Sahid, tanah tersebut digunakan oleh Terlawan III ( Sudarmi )

Hal 50 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan hutang pada Terlawan II, oleh karena Terlawan III tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Terlawan II ( Bank Danamon) sehingga tanah tersebut dilelang oleh Terlawan VII (KPKNL) yang selanjutnya di beli oleh Terlawan I sebagai pemenang lelang;

Berdasarkan hal tersebut, dapat Terlawan VI simpulkan bahwa Terlawan III tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati, **seharusnya**

**Pelawan hanya menuntut kerugian kepada Terlawan III untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,**

**bukan mengajukan gugatan kepada Terlawan I, Terlawan II, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII** yang pada intinya Terlawan III untuk mengembalikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa menjadi atas nama Pelawan atau untuk membayar ganti rugi;

Berdasarkan hal tersebut menunjukan kebingungan Pelawan dalam menyusun gugatan dalam Perkara Aquo karena Petitum Pelawan sama sekali tidak di dukung oleh posita Pelawan;

Dengan demikian Gugatan Pelawan menjadi tidak layak untuk dilanjutkan pemeriksaan dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan Perkara untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan

**Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;**

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Terlawan VI mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi dinyatakan sebagai bagian dari Pokok Perkara;
2. Bahwa Terlawan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Terlawan VI tidak tahu menahu mengenai kesepakatan-kesepakatan/perjanjian-perjanjian lain yang terjadi antara terlawan

Hal 51 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, Terlawan II dan Terlawan IV, Yang terlawan ketahui adalah didalam Buku Tanah Obyek sengketa tercatat adanya Hak Tanggungan dan Roya atau Hapusnya Hak Tanggungan tersebut;

4. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara Menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan berdasarkan permohonan dari Bank Danamon yang telah memenuhi persyaratan dan Ketentuan - Ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas Terlawan VI mohon dengan hormat Kepada Majelis Hakim berkenan memutus ;

### **Dalam Eksepsi :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan VI;
2. Menyatakan Gugatan Pelawan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dengan hormat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan pelawan tersebut terlawan VII juga telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 September 2017, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 September 2017, pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Terlawan VII menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. **Eksepsi Gugatan Para Pelawan Kabur (*obscur libel*)**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Bahwa di dalam gugatannya Para Pelawan tidak jelas mengutarakan apa yang menjadi pokok sengketa gugatan, apakah terkait dengan adanya upaya eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I ataukah terkait dengan pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Terlawan VII ataukah terkait sengketa waris antara Para Pelawan dengan Terlawan IV.

2.2. Bahwa pentingnya kejelasan mengenai pokok sengketa gugatan dimaksudkan agar menjadi terang dan jelas dasar hukum gugatan dan timbulnya hak dari Para Pelawan untuk mengajukan tuntutan serta pihak yang seharusnya dituntut dan juga terkait dengan wujud tuntutan ganti rugi dari Para Pelawan tersebut.

2.3. Bahwa sebagaimana title gugatan, Para Pelawan mengajukan gugatan Perlawanan atas upaya eksekusi nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN Bnr, namun materi gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan ternyata juga terkait dengan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Terlawan VII serta adanya sengketa waris, yang tentunya terhadap setiap peristiwa hukum tersebut memiliki sumber hukum dan konsekuensi hukum tersendiri. Oleh karenanya gugatan Para Pelawan yang mencampuradukkan setiap peristiwa hukum dimaksud dalam satu gugatan sudah cukup menunjukkan bahwa gugatan Para Pelawan adalah merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas.

2.4. Bahwa Para Pelawan menyatakan sebagai pihak ketiga yang melakukan perlawanan atas upaya eksekusi nomor 1/Pdt.Eks/2017/PN Bnr dimana obyek eksekusi tersebut jelas-jelas bukan milik Para Pelawan tetapi pada saat dijamin, objek jaminan adalah milik Terlawan IV dan sejak dilaksanakan lelang pada tanggal 27 September

Hal 53 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, telah ditetapkan pemenang lelangnya yaitu Sdr. Sikem. Sehingga, saat ini kepemilikan objek lelang telah beralih ke atas nama Sikem *in casu* Terlawan I.

2.5. Bahwa mengenai sengketa waris maka permasalahan waris bagi pemeluk agama Islam hanya dapat diperiksa di Peradilan Agama sesuai kompetensinya.

2.6. Bahwa demikian halnya petitum Para Pelawan yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan Terlawan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun baik dalam posita dan petitumnya ternyata Para Pelawan tidak mampu merumuskan Perbuatan hukum dan ketentuan hukum yang mana yang telah dilanggar oleh Terlawan VII sehingga dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2.7. Bahwa untuk dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi rumusan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada Perbuatan,
- b. Perbuatan itu harus melawan hukum,
- c. Ada kerugian,
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, serta
- e. Ada kesalahan (*sculd*).

2.8. Bahwa ternyata di dalam gugatannya, Para Pelawan tidak mampu menunjukkan dan merumuskan perbuatan melawan hukum yang telah dilanggar oleh Terlawan VII sebagaimana yang ada dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dimaksud. Oleh karenanya telah cukup



alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Pelawan merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas.

2.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan VII mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Para Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan VII adalah kabur dan tidak jelas dan menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

### **3. Eksepsi Tentang Verzet Para Pelawan Prematur**

3.1. Bahwa senyatanya secara hukum verzet *a quo* belum saatnya diajukan dan atau diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarnegara karena perkara hak mewaris dari Obyek Sengketa yang dituntut oleh Para Pelawan belum pernah diajukan dan atau diberikan putusan hukum oleh Pengadilan Agama yang menyatakan adalah benar secara hukum Para Pelawan berhak atas atau mendapat bagian dari Obyek Sengketa.

3.2. Bahwa karena Pengadilan Agama belum pernah menyatakan secara hukum Para Pelawan yang beragama Islam adalah pemilik yang sah dari sebagian dari Obyek Sengketa maka Para Pelawan secara hukum belum berhak atau belum saatnya mengajukan verzet atas penangguhan eksekusi terhadap Obyek Sengketa di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Terlawan VII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Terlawan VII hanya akan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Terlawan VII.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan Para Pelawan terkait permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Banjarnegara dengan nomor Perkara 1/Pdt.Eks/2017/PN.Bnr yang diajukan oleh Terlawan I selaku pemenang lelang atas 4 (empat) bidang tanah berikut turutannya, masing-masing tersebut dalam SHM Nomor 1044 luas 1.195 m2 a.n. Darmo Suwito, SHM Nomor 205 luas 4.200 m2 a.n. Darmosuwito alias Sahid, SHM Nomor 335 luas 1.170 m2 a.n. Darmosuwito alias Sahid dan SHM Nomor 599 luas 1.005 m2 a.n. Darmosuwito Sahid, kesemuanya terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Terlawan I adalah benar dengan mengajukan eksekusi atas tanah yang diperolehnya melalui lelang namun belum dapat dikuasainya.
5. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas objek lelang melalui perantara Terlawan VII adalah sah dan telah dilakukan sesuai prosedur serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Bahwa sebagaimana yang telah diakui Para Pelawan bahwa telah terjadi hubungan utang piutang antara Terlawan III dengan Terlawan II dengan jaminan hutang berupa 4 (empat) bidang tanah berikut turutannya, masing-masing tersebut dalam SHM Nomor 1044 luas 1.195 m2 a.n. Darmo Suwito, SHM Nomor 205 luas 4.200 m2 a.n. Darmosuwito alias Sahid, SHM Nomor 335 luas 1.170 m2 a.n. Darmosuwito alias Sahid dan SHM Nomor 599 luas 1.005 m2 a.n. Darmosuwito Sahid, kesemuanya terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.
7. Bahwa faktanya dan telah diakui para pelawan dalam dalil gugatannya, Darmo Suwito alias Sahid *in casu* Terlawan IV berdasarkan SHM Nomor 1044, SHM Nomor 205, SHM Nomor 335 dan SHM Nomor 599 adalah

Hal 56 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr





pemilik sah atas jaminan hutang tersebut sehingga posisinya sebagai penjamin hutang adalah dibenarkan.

8. Bahwa dalam teori hukum perdata, khususnya tentang hukum jaminan, tindakan Terlawan IV tersebut disebut penanggungan utang.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata, *Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.*
10. Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, Terlawan IV mendudukan dirinya sebagai penanggung utang debitur/Terlawan III dan aset miliknya (yang dijadikan jaminan utang) dapat digunakan kreditur/Terlawan II untuk melunasi utang debitur/Terlawan III.
11. Bahwa kapasitas Terlawan VII yang bersinggungan dengan perkara *a quo* adalah terkait dengan fungsi dan kedudukan Terlawan VII selaku pejabat lelang objek jaminan kredit/objek lelang milik Terlawan IV. Oleh karena itu, pada Jawaban ini Terlawan VII akan menguraikan tindakan Terlawan VII terkait lelang yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa pelelangan pada perkara *a quo* dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (untuk selanjutnya disebut PMK Lelang).
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Lelang jo. Pasal 10 ayat (1) PMK Lelang yang menyebutkan bahwa Penjual yang akan melakukan lelang melalui KPKNL, harus menyampaikan surat permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang.

14. Bahwa pelelangan objek jaminan kredit/objek lelang tersebut dilakukan atas permohonan dari Terlawan II kepada Terlawan VII melalui suratnya Nomor B.1521/SK-RSH Crb/09.12 tanggal 13 September 2012 hal Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan.
15. Bahwa setelah menerima surat permohonan dari Terlawan II, Terlawan VII menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap legalitas formal subjek dan objek lelang dokumen-dokumen persyaratan lelang dimaksud.
16. Bahwa dari dokumen yang dilampirkan Terlawan II, dilampirkan pula bukti yang menyatakan bahwa Terlawan III telah wanprestasi (tidak melunasi kewajibannya kepada Terlawan II). Hal ini terlihat dari adanya surat-surat peringatan yang disampaikan oleh Terlawan II kepada Terlawan III.
17. Bahwa permohonan tersebut merupakan lelang berdasarkan Pasal 6 UUHT sebagaimana telah diperjanjikan antara Pihak pertama *in casu* Terlawan IV dengan Pihak kedua *in casu* Terlawan II dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 1496/MDR/XI/2010 tanggal 19 November 2010, APHT Nomor 720/MDR/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan APHT Nomor 260/Mandiraja/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009, yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pelunasan utang debitur *in casu* Terlawan III, oleh pihak pertama *in casu* Terlawan IV diberikan dengan akta ini kepada untuk kepentingan Pihak Kedua *in casu* Terlawan II, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya atas obyek berupa 4 (empat) bidang tanah berikut turutannya, masing-masing tersebut dalam SHM Nomor 1044 luas 1.195 m2 a.n. Darmo Suwito, SHM Nomor 205 luas 4.200 m2 a.n. Darnosuwito alias Sahid, SHM Nomor 335 luas 1.170 m2 a.n.

Hal 58 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmosuwito alias Sahid dan SHM Nomor 599 luas 1.005 m2 a.n.  
Darmosuwito Sahid, kesemuanya terletak di Desa Banjengan, Kecamatan  
Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.

18. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang telah Terlawan VII sebutkan pada angka 17, bahwa jika debitur *in casu* Terlawan III tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut, oleh pihak pertama *in casu* Terlawan IV, pihak kedua *in casu* Terlawan II selaku Pemegang hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan dan untuk itu kuasa, **untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama:**

- a. **menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;**
- b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan
- f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut".

19. Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) UU HT, selengkapnya berbunyi:

*"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:*

- a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau

Hal 59 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya."*

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UU HT, maka pemegang Hak Tanggungan pertama (*in casu* Terlawan II) mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjual sendiri secara lelang terhadap objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari debitur, apabila debitur cidera janji melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.
21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang jo. Pasal 12 PMK Lelang yang intinya menyatakan bahwa pejabat lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.
22. Bahwa sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan penjabaran di atas, diketahui bahwa Terlawan VII (sebagai pejabat lelang) tidak boleh menolak untuk melaksanakan lelang yang dimohonkan kepadanya sepanjang dokumen-dokumen kelengkapan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar.
23. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas dan berkas telah dinyatakan lengkap dan benar, Terlawan VII kemudian menetapkan jadwal lelang dan memberitahukan jadwal tersebut kepada Terlawan II. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) PMK Lelang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa berdasarkan penjabaran Terlawan VII di atas, dapat diketahui secara jelas bahwa Terlawan VII telah melaksanakan tugasnya sebagai pejabat lelang dengan mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
25. Bahwa dengan demikian terbukti dan tidak terbantah lagi, bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan melalui perantara Terlawan VII telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan karenanya perbuatan tersebut adalah sah menurut hukum, **sehingga tidak bisa dimintakan pembatalannya**. Hal ini sesuai dengan **Buku II Mahkamah Agung** tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 1936 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 323/K/Sip/1968 yang dengan tegas menyatakan **“bahwa suatu pelelangan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan”**, jadi dengan demikian lelang yang dilakukan Terlawan VII tidak dapat dibatalkan dan sah secara hukum. Sehingga tidak ada satu pun perbuatan Terlawan VII yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa dapat Terlawan VII sampaikan, pelelangan atas objek jaminan kredit/objek lelang telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2012, ditetapkan pemenang lelang atas nama Sikem *in casu* Terlawan I, sehingga hak kepemilikan atas obyek lelang tersebut secara hukum telah beralih kepadanya.
27. Bahwa oleh karena sampai saat ini Terlawan I sebagai pemenang lelang belum dapat menguasai objek lelang yang telah dimenangkannya maka sudah sewajarnya Terlawan I mengajukan eksekusi pada Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Hal 61 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa sebagaimana yang telah Terlawan VII uraikan diatas, **para Pelawan tidak mempunyai hak sama sekali atas objek jaminan yang telah dilelang** karena pada saat dijaminan, objek jaminan adalah milik Terlawan IV dan sejak dilaksanakan lelang pada tanggal 27 September 2012, telah ditetapkan pemenang lelangnya yaitu Sdr. Sikem, sehingga saat ini kepemilikan objek lelang telah beralih ke atas nama Sikem *in casu* Terlawan I.

29. Bahwa Terlawan VII menolak dalil dalam posita Pelawan untuk selain dan selebihnya karena merupakan dalil yang mengada-ada dan berdasar pada asumsi-asumsi pribadi serta tidak didukung oleh bukti-bukti yang sempurna maka sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan VII mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan VII;
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya; atau
2. Menyatakan Terlawan VII tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun yang merugikan Para Pelawan;
3. Menyatakan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Terlawan VII atas permintaan Terlawan II merupakan lelang yang sesuai prosedur, dilakukan secara sah serta tidak melawan hukum;

Hal 62 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima Kasih.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para terlawan tersebut pelawan telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 28 September 2017 yang dibacakan pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut terlawan II, terlawan III, terlawan IV, terlawan VI dan terlawan VII telah mengajukan duplik secara tertulis masing-masing tertanggal 12 Oktober 2017 yang dibacakan pada tanggal yang sama (Replik dan Duplik selengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, kuasa para Pelawan telah mengajukan bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3304035108740002, tanggal 19 September 2012, atas nama UMIYATI (diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3304031202800002, tanggal 19 September 2012, atas nama SUGENG RIYANTO(diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3304034309870003, tanggal 21 September 2012, atas nama ENI SUMIATI (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy dari Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1537/2194/Disp/1993, tanggal 23 Januari 1993, atas nama UMIYATI (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy dari Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2502/3731/Disp/1993, tanggal 30 Januari 1993, atas nama SUGENG RIYANTO (diberi tanda P.5) ;

Hal 63 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy dari Foto Copy Surat Kelahiran Nomor 474.1/15, tanggal 10 September 1987, atas nama ENI SUMIATI (diberi tanda P.6) ;
7. Foto copy Surat jual beli tanah tanggal 14 Januari 1972 dari Tundjang dkk kepada Samsudin (diberi tanda P.7) ;
8. Foto copy Pernyataan pengembalian tanah sawah, tanggal 2 Januari 1974 dari B. Sanwiryana kepada Risem (diberi tanda P.8) ;
9. Foto copy pembagian warisan nyonya Martawitana Santi kepada Martaredja Radi dan Samsudin Radan, tanggal 24 Desember 1988 (diberi tanda P.9) ;
10. Foto copy Surat Jual beli tanah tanggal 14 April 1973 dari B. Sanwahid al Juab kepada Samsudin (diberi tanda P.10) ;
11. Foto copy Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor 000018/PPPK/2300/1010 (diberi tanda P.11) ;
12. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1495/MDR/XI/2010 (diberi tanda P.12) ;
13. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 260/mandiraja/VIII/2009 MDR (diberi tanda P.13) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P.1, P.2, P.3, P.7, P.8, P.9 dan P.10, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya sedang foto copy bertanda P.4, P.5, P.6, P.11, P.12 dan P.13 adalah foto copy dari foto copy dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terlawan I** tidak mengajukan alat bukti surat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya **Kuasa Terlawan II** telah mengajukan alat bukti **surat** sebagai berikut :

1. Foto copy Perjanjian Kredit, Nomor PK/121/2782/0708, tanggal 09 Juli 2008, sebagaimana dalam Legalisasi No. 3.241/2008, tanggal 09 Juli 2008 yang ditanda tangani oleh Para pihak dihadapan Fransiskus Bektiono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Banjarnegara ( diberi tanda T.II.-1);
2. Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah & Bangunan No. STJ/083/2782/0708, tertanggal 9 Juli 2008 (diberi tanda T.II-2);
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 205, tercatat atas nama Darmo Suwito, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-3);
4. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 00916/2008, tanggal 7 Agustus 2008 sebesar Rp.125.000.000,- yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 720/MDR/VII/2008, tanggal 09-Juli-2008 yang dibuat dihadapan Fransiskus Bektiono, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-4);
5. Foto copy Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No 033/PKADD/2782/0709, tanggal 23 Juli 2009, sebagaimana Legalisasi No. 1525/L/2009, tanggal 23 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Para pihak dihadapan Ratnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purbalingga (diberi tanda T.II-5);
6. Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah& Bangunan No.01/BSTJ/2782/0709, tanggal 23 Juli 2009 (diberi tanda T.II-6);
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1044, tercatat atas nama Samsudin alias Radam, yang terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ( diberi tanda T.II-7 ) ;

Hal 65 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 01213/2009, tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp. 120.000.000,- yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 259/MDR/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Sri Endang Suprikhani, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-8) ;
9. Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah & Bangunan No.01/BSTJ/2782/0709, tanggal 23 Juli 2009 (diberi tanda T.II-9);
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 534, tercatat atas nama Darmo Suwito, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-10) ;
11. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 599, tercatat atas nama Darmo Suwito, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-11) ;
12. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 335, tercatat atas nama Darmo Suwito, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-12);
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 336, tercatat atas nama Darmo Suwito, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-13);
14. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 01212/2009, tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp. 255.000.000,- yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 260/MANDIRAJA/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Sri Endang Suprikhani, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-14);
15. Foto copy Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No 0000125/PPPK/2782/1010, tanggal 25 Oktober 2010, sebagaimana

Hal 66 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legalisasi No. 2731/L/2010, tanggal 25 Oktober 2010, yang ditanda tangani oleh Para pihak dihadapan Ratnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purbalingga (diberi tanda T.II-15);

16. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat II Nomor 01463/2010, tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 103.000.000,- yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 1495/MDR/XI/2010, tanggal 19 November 2010 yang dibuat dihadapan Fransiskus Bektiono, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-16);
17. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 00957/2011, tanggal 20 Juni 2011 sebesar Rp. 192.000.000,- yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No 1496/MDR/XI/2010, tanggal 19 November 2010 yang dibuat dihadapan Fransiskus Bektiono, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.II-17);
18. Foto copy Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No 0000018/PPPK/2782/1011, tanggal 21 Oktober 2011, sebagaimana Legalisasi No. 3774/Leg/2011, tanggal 21 Oktober 2011, yang ditanda tangani oleh Para pihak dihadapan Ratnawati, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Purbalingga (diberi tanda T.II-18);
19. Foto copy Surat Peringatan I Nomor 060/2782/SP.I/0212, tanggal 6 Februari 2012 (diberi tanda T.II-19);
20. Foto copy Surat Peringatan II Nomor 060/2782/SP.II/0212, tanggal 15 Februari 2012 (diberi tanda T.II-20);
21. Foto copy Surat Peringatan III Nomor 060/2782/SP.III/0412, tanggal 2 April 2012 (diberi tanda T.II-21);
22. Foto copy Pengumuman Lelang I, tanggal 14 Agustus 2012, tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada 12 September 2012 (diberi tanda T.II-22);

Hal 67 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Pengumuman Lelang II, tanggal 29 Agustus 2012, tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada 12 September 2012 (diberi tanda T.II-23);
  24. Foto copy Surat Pemberitahuan lelang BDI Nomor B.1403/SK-RSH Crb/08.12, tanggal 31 Agustus 2012 kepada Sudarmi (Terlawan III) selaku Debitur (diberi tanda T.II-24);
  25. Foto copy Surat Permohonan Lelang Nomor B.1521/SK-RSH Crb/09.12, tanggal 13 September 2012 (diberi tanda T.II-25) ;
  26. Foto copy Pengumuman Lelang Ulang di Surat Kabar tertanggal 20 September 2012 tentang rencana pelaksanaan lelang hak tanggungan yang akan dilaksanakan pada 12 September 2012 (diberi tanda T.II-26);
  27. Foto copy dari Foto copy Surat Pemberitahuan lelang BDI Nomor B.1404/SK-RSH Crb/09.12, tanggal 20 September 2012 kepada Sudarmi (Terlawan III) selaku Debitur (diberi tanda T.II-27);
  28. Foto copy dari Foto copy Risalah Lelang, Nomor 610/2012, tanggal 27 September 2012 (diberi tanda T.II-28);
  29. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga, Nomor 21/Pdt. G/2015/PN Pbg, tanggal 16 Mei 2016 (diberi tanda T.II-29);
  30. Foto copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah 472/Pdt/2016/PT.Smg Jo. Nomor 21/Pdt .G/2015/PN Pbg, tertanggal 15 November 2016 (diberi tanda T.II-30);
  31. Foto copy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, Nomor 03/Pdt. G/2013/PN Bjn, tanggal 29 Oktober 2013 (diberi tanda T.II-31);
  32. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 35/Pdt/2014/PT.Smg, tanggal 29 Januari 2014 (diberi tanda T.II-32);
- Menimbang, bahwa bukti surat Terlawan II berupa fotocopy bertanda T.II.-1, T.II.-2, T.II.-5, T.II.-15, T.II.-18, T.II.-29 dan T.II.-30, setelah dicocokkan

Hal 68 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti T.II.3, T.II.4, T.II.6 sampai dengan T.II.14, T.II.16, T.II.17, T.II.19 sampai dengan T.II.28 berupa foto copy dari foto copy dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya **Kuasa Terlawan III dan IV** telah mengajukan alat bukti **surat** sebagai berikut :

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0266/122/V/1972, tanggal 20 November 2017, dalam perkawinan antara SAHID dengan SRI SUBEKTI ( diberi tanda T.III.IV-1);
2. Foto copy Akta Kelahiran, Nomor 7019/8184/Disp/1990, tanggal 29 Juni 1990, atas nama SACHID AL DARMOSUWITO (diberi tanda T.III.IV-2);
3. Foto copy Surat Pernyataan Silsilah, tanggal 16 Nopember 2017 (diberi tanda T.III.IV-3);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Terlawan III dan Terlawan IV berupa foto copy bertanda T.III.IV-1, T.III.IV-2 dan T.III.IV-3, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya **Kuasa Terlawan VI** telah mengajukan alat bukti **surat** sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1044, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara ( diberi tanda T.VI-1 );

Hal 69 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 335, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.VI-2);
3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 205, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.VI-3);
4. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 599, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.VI-4);
5. Foto copy Warkah Hak Tanggungan SHM Nomor 355 dan 599, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.VI-5.1);
6. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 260/MANDIRAJA/VIII/2011, tanggal 30-3-2011 (diberi tanda T.VI-5.2);
7. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 29, tanggal 23 Juli 2009 (diberi tanda T.VI-5.3);
8. Foto copy Warkah warkah Hak Tanggungan SHM Nomor 1004, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara (diberi tanda T.VI-6.1);
9. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 1496/MDR/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010 (diberi tanda T.VI-6.2);
10. Foto copy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 29, tanggal 23 Juli 2009 (diberi tanda T.VI-6.3) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Terlawan VI berupa foto copy bertanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-6.3, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya **Kuasa Terlawan VII** telah mengajukan alat bukti **surat** sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 720/MDR/VII/2008, tanggal 09-Juli-2008 (diberi tanda T.VII-1);
2. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 260/MANDIRAJA/VIII/2009, tanggal 14 Agustus 2009 (diberi tanda T.VII-2);
3. Foto copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1496/MDR/XI/2010, tanggal 19 Nopember 2010 (diberi tanda T.VII-3);
4. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00916/2008, tanggal 7 Agustus 2008 (diberi tanda T.VII-4);
5. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 01212/2009, tanggal 8 Desember 2009 (diberi tanda T.VII-5);
6. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan I Nomor 00957/2011, tanggal 30 Juni 2011 (diberi tanda T.VII-6);
7. Foto copy Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Regional Collection SEMM Cirebon Nomor 060/2782/SP.I/0212, tanggal 06 Pebruari 2012 (diberi tanda T.VII-7);
8. Foto copy Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Regional Collection SEMM Cirebon Nomor 060/2782/SP.II/0212, tanggal 15 Pebruari 2012 (diberi tanda T.VII-8);
9. Foto copy Surat PT Bank Danamon Indonesia Tbk Kantor Regional Collection SEMM Cirebon Nomor 060/2782/SP.III/0412, tanggal 02 April 2012 (diberi tanda T.VII-9);
10. Foto copy Surat Permohonan Lelang Nomor B.1521/SK-RSH Crb/09.12, tanggal 13 September 2012 (diberi tanda T.VII-10);

Hal 71 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat KPKNL Purwokerto Nomor S.1560/WKN.09/KNL.10/2012, tanggal 19 September 2012 (diberi tanda T.VII-11);

12. Foto copy Risalah Lelang, Nomor 610/2012, tanggal 27 September 2012 (diberi tanda T.VII-12) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Terlawan VII berupa T.VII-11 dan T.VII-12, setelah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sedang bukti T.VII-1 sampai T.VII-10 adalah fotocopy dari fotocopy dan semua surat bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut kuasa para pelawan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MAD SUKARSO KARSIN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan siap diminta keterangannya sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Samsudin dan Samsudin tersebut mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Sahid Darmo Suwito;
- Bahwa Sahid Darmo Suwito dalam perkawinannya dengan Sri Subekti telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Umiyati, Sudarmi, Sugeng Riyanto, Rahmatulloh dan Eni Susmiati;
- Bahwa Samsudin mempunyai tanah sebanyak 4 (empat) bidang dan pada waktu itu pernah dikumpulkan yang selanjutnya Samsudin menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut akan diberikan kepada 5 (lima) orang cucunya, tetapi saksi lupa tahun pada waktu Samsudin mengatakan tanah-tanah tersebut akan diberikan kepada cucunya;

Hal 72 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi mendengarnya pada waktu Samsudin mengatakan bahwa tanah-tanahnya akan diberikan kepada cucu-cucunya, tetapi saksi tidak jelas tanah yang mana saja yang diberikan kepada cucu-cucunya tersebut, hanya perkiraan saksi yaitu seluruh tanah-tanahnya Samsudin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah-tanahnya Sahid Darmo Suwito yang semula berasal dari Samsudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Samsudin memberikan tanah-tanahnya tersebut kepada Sahid Darmo Suwito, namun pendapat saksi karena Samsudin hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Sahid Darmo Suwito, sehingga saksi berpendapat kalau tanah-tanahnya Samsudin tersebut diberikan kepada Sahid Darmo Suwito;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Samsudin di kala masih hidup, tetapi sekarang Samsudin sudah meninggal dunia, namun saksi lupa tahun meninggalnya Samsudin;
- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa antara Para Pelawan dengan Para Terlawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada sengketa tanah antara Para Pelawan dengan Para Terlawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah-tanahnya Samsudin tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang mana yang dijadikan jaminan hutang;
- Bahwa yang hutang adalah Sri Subekti;
- Bahwa tanah yang dijadikan jaminan adalah milik Samsudin namun saksi tidak tahu Sri Subekti hutang dimana, kapan hutangnya dan berapa besarnya hutangnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah-tanah tersebut serta batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai 4 (empat) bidang tanah tersebut;

Hal 73 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi 4 (empat) bidang tanah tersebut berasal dari Samsudin dan milik Samsudin yang telah diberikan kepada Sahid Darmo Suwito;
- Bahwa tanah pertama di Banjengan di kelola oleh Sugeng dengan batas-batasnya :
  - Utara : Sawah;
  - Timur : Jalan Raya Banjengan;
  - Selatan : Sawah;
  - Barat : Sawah
- Bahwa tanah kedua di Banjengan di kelola oleh Umi dengan batas-batasnya :
  - Utara : Sawah;
  - Timur : Sawah;
  - Selatan : Sawah;
  - Barat : Sawah
- Bahwa tanah ketiga di Banjengan di kelola oleh Rahmat dengan batas-batasnya :
  - Utara : Sawah;
  - Timur : Sawah;
  - Selatan : Sawah;
  - Barat : Sawah;
- Bahwa tanah Samsudin dikasikan ke cucunya ketika ada acara kumpul keluarga dan cucunya Samsudin tersebut waktu itu masih kecil-kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah miliknya Samsudin yang kemudian diberikan kepada Sahid Darmo Suwito sudah bersertifikat apa belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang semula miliknya Samsudin dijadikan jaminan di Bank Danamon;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah angsuran kredit/hutang tersebut dibayar lancar apa tidak;
- Bahwa Sahid Darmo Suwito sekarang masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu Samsudin masih hidup selanjutnya tanah-tanahnya diberikan kepada Sahid Darmo Suwito;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke-4 (empat) bidang tanah tersebut miliknya siapa;

Hal 74 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **KARWAN** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi Kepala Dusun Desa Banjengan sejak tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P.7 dan P.9, sedangkan untuk bukti P.8 dan P.10 saksi pernah melihat di Balai Desa Banjengan kemarin kalau tidak hari Senin, hari Selasa sebelum sidang, namun saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul Sertifikat No. 356, 205, 578 dan 599;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari orang banyak ada sengketa antara Para Pelawan dengan Para Terlawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan ada sengketa tanah antara Para Pelawan dengan Para Terlawan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hibah dari Samsudin kepada cucu-cucunya;
- Bahwa 3 (tiga) bidang sawah sekarang dikuasai oleh Sikem dan yang 1 (satu) bidang dikuasai oleh Ruslim;
- Bahwa Sikem mendapatkan 3 (tiga) bidang sawah berasal dari lelang;
- Bahwa 4 (empat) bidang tanah sawah yang ditanami oleh Sikem dilelang, karena sebelumnya dijadikan jaminan hutang ke Bank Danamon oleh suami Sudarmi yang bernama Farkhan;
- Bahwa Sahid Darmo Suwito mengetahui 4 (empat) bidang tanahnya tersebut telah dijadikan jaminan hutang dan pada waktu itu Sahid Darmo Suwito tanda-tangan pada saat tanahnya dijadikan jaminan hutang dan hal itu saksi ketahui dari orang-orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 4 (empat) bidang tersebut di eksekusi karena apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sampai 3 (tiga) bidang sawah tersebut di eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui ada eksekusi 4 (empat) bidang sawah tersebut namun yang hadir dari Pengadilan, Polres dan Kodim;
- Bahwa Sikem mengolah sawah yang berasal dari lelang sebanyak 3 (tiga) bidang;

Hal 75 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengolah sawah yang 1 (satu) bidang yang berasal dari lelang adalah Ruslim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses lelang tanah tersebut namun yang saksi ketahui tanah itu hasil lelang dari Bank Danamon;
- Bahwa tanah sawah tersebut oleh Ruslim sekarang ditanami padi;
- Bahwa Ruslim menguasai tanah tersebut sejak setelah tanah tersebut di eksekusi;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sebelum di eksekusi adalah miliknya Sahid Darmo Suwito;
- Bahwa 4 (empat) bidang tanah sawah tersebut di desa atas nama Sahid Darmo Suwito dan yang mengolah adalah anak-anaknya Sahid Darmo Suwito kemudian hasilnya diberikan kepada kedua orang tuanya untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Ruslim luasnya sekitar 160 (seratus enam puluh) ubin yang terletak di wilayah RT. 1 RW. 1 Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dengan batas-batasnya adalah sebagai-berikut :
  - Utara : selokan;
  - Timur : lupa;
  - Selatan : jalan Desa Banjengan;
  - Barat : tanah milik Suwondo
- Bahwa di rumah Bapak Samsudin di Desa Banjengan pernah ada musyawarah cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah untuk diberikan kepada cucu-cucunya;
- Bahwa saksi hadir dalam musyawarah cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kadus Banjengan;
- Bahwa hasil musyawarah cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah tersebut, saksi tidak tahu;
- Bahwa musyawarah cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2002 – 2003;
- Bahwa ketika ada musyawarah cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah tersebut, sekitar tahun 2002 – 2003, Samsudin masih hidup;

Hal 76 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil musyawarah cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah tersebut, tidak tercatat;
- Bahwa sepengetahuan saksi 4 (empat) bidang tanah yang di eksekusi tersebut tidak termasuk tanah dalam musyawarah, karena 4 (empat) bidang tanah tersebut miliknya Sahid Darmo Suwito bukan miliknya Samsudin;
- Bahwa di tanah yang dikuasai Ruslim ada rumah dan ada kandang ayamnya, tetapi setelah eksekusi kandang ayamnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sahid Darmo Suwito mendapatkan tanah-tanah tersebut dari mana;
- Bahwa harga jual tanah tersebut sekarang harganya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah per ubin dan luas tanah yang dikuasai oleh Ruslim sebanyak 160 (seratus enam puluh) ubin;
- Bahwa saksi secara pribadi tidak mengetahui ada surat peringatan 1, 2, 3 ke Desa Banjengan;
- Bahwa tanah tersebut sebenarnya tanah sawah tidak boleh ada bangunannya, namun diatas tanah tersebut ada bangunan liar tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB)nya berupa kandang ayam setelah eksekusi bangunan kandang ayam dibongkar, tidak jelas siapa yang membongkar tetapi tidak ada izin ke Desa dan tanah tersebut statusnya sawah dan sampai sekarang pajaknya juga pajak tanah sawah;
- Bahwa Farkhan adalah menantunya Sahid Darmo Suwito dan suami dari Sudarmi;
- Bahwa saksi tidak tahu 10 (sepuluh) bidang tanah yang dibicarakan dalam musyawarah sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa 4 (empat) bidang tanah tersebut diatas yang tercatat dalam sertipikat atas nama Darmosuwito alias Sahid belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa **Terlawan I, Kuasa Terlawan II, Terlawan V, Kuasa**

**Terlawan VI dan Kuasa Terlawan VII tidak mengajukan Saksi-Saksi;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, **Kuasa Terlawan III**

**dan Terlawan IV** mengajukan alat bukti berupa **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **MUTOHA** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 77 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dahulu bekerja pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. cabang Pasar Klampok dengan jabatan Unit Manager;
- Bahwa pada waktu saksi mulai bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. cabang Pasar Klampok nama Sri Subekti sudah tercantum sebagai nasabah kredit disana dan pada tanggal 4 Maret 2011 ada perjanjian kredit lagi atas nama Sri Subekti dan dalam perjanjian kredit tersebut ditanda-tangani oleh saksi selaku Unit Manager dan Tommy Cahyo Saputro selaku Credit Officer pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. cabang Pasar Klampok dan Sri Subekti selaku Pemohon Kredit;
- Bahwa besarnya kredit dan jangka waktunya saksi lupa, namun pada waktu saksi bekerja di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. cabang Pasar Klampok dan angsuran kredit tersebut lancar dan tidak pernah menunggak, namun setelah saksi tidak bekerja disana lagi, saksi tidak mengetahuinya karena tidak memperoleh informasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa yang menjadi jaminan dalam kredit tersebut;
- Bahwa seingat saksi apa yang menjadi jaminan dalam kredit tersebut tidak menjadi masalah waktu itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kredit tersebut ada tunggakan angsurannya;
- Bahwa pada waktu menanda-tangani surat perjanjian kredit masing-masing pihak sudah membacanya baru kemudian menanda tangannya, tetapi sekarang saksi sudah lupa mengenai bunyi perjanjian kredit tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa Sri Subekti pada waktu itu mengajukan jaminan sertifikat berapa bidang tanah;
- Bahwa seingat saksi pada waktu itu atas jaminan kredit tersebut telah dibuatkan Sertipikat Hak Tanggungan hanya nomor dan tanggalnya saksi sudah lupa;
- Bahwa bukti T.II.2 adalah surat perjanjian kredit yang ditanda-tanganni oleh saksi selaku Unit Manager dan Tommy Cahyo Saputro selaku

Hal 78 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Credit Officer pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk. cabang Pasar

Klampok dan Sri Subekti selaku Pemohon Kredit;

- Bahwa Sri Subekti lancar dalam memperoleh fasilitas kredit dari PT.

Bank Danamon Indonesia Tbk. cabang Pasar Klampok;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat peringatan 1,2,3 yaitu bukti

T.II.6, T.II.7, T.II.8 tersebut karena pada bulan Februari 2012 saksi

sudah tidak bekerja lagi di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk cabang

Pasar Klampok karena saksi sudah pindah di unit lain;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kredit atas nama Sri Subekti macet yang

akhirnya barang jaminannya dilelang karena pada bulan Februari 2012

saksi sudah tidak bekerja lagi di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk.

cabang Pasar Klampok karena saksi sudah pindah kerja di unit lain dan

saksi tidak mendapatkan informasi masalah kredit tersebut;

- Bahwa setiap ada kredit yang macet dan barang jaminannya akan

dilelang harus didahului surat peringatan 1 (satu), surat peringatan 2

(dua) dan surat peringatan 3 (tiga) baru diajukan untuk proses lelang;

- Bahwa surat peringatan 1 (satu), surat peringatan 2 (dua) dan surat

peringatan 3 (tiga) penyampainya dilakukan oleh bank secara kurir

sehingga selalu ada tanda terimanya;

- Bahwa surat perjanjian kredit ditanda-tanganni di kantor dan pihak

Notaris sering datang ke kantor;

- Bahwa dasar pihak bank memasang hak tanggungan adalah perjanjian

kredit dan penyerahan jaminan dari pemilik barang kepada pihak bank

dan perkara ini dibuktikan dengan surat bukti serah terima jaminan

tanah/tanah dan bangunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR

dan SEMA No. 7 tahun 2001 dalam perkara tersebut untuk menentukan

kejelasan mengenai obyek sengketa diperlukan Pemeriksaan Setempat, namun

Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek

sengketa karena Kuasa Para Pelawan bermohon untuk tidak dilakukan

Pemeriksaan Setempat;

Hal 79 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan III dan IV, Kuasa Terlawan VI telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 12 Februari 2018 yang selengkapnya materi kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini namun Terlawan I, Terlawan V dan Terlawan VII tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Para Pelawan, Kuasa Terlawan II, Kuasa Terlawan III dan IV dan Kuasa Terlawan VI menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **I. DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksepsi dalam konteks Hukum Acara bermakna tangkisan, bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat/formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Kuasa Terlawan II telah mengajukan Eksepsi yaitu :

#### **Eksepsi Kuasa Terlawan II :**

1. Perlawanan Para Pelawan tidak memperhatikan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia;
2. Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Absolute Competency atau Exceptio Declinatoire);
3. Obyek gugatan atau obyek jaminan atau agunan kredit terdahulu bukan kepunyaan Para Pelawan, melainkan Terlawan I (Exceptio Domini) dan

Hal 80 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Pelawan tidak diajukan oleh orang yang berhak (Persona

Standi Non Judicio);

4. Gugatan Para Pelawan kabur dan tidak jelas (Exceptio Obscuur Libel);
5. Gugatan yang diajukan Para Pelawan sama dengan perkara yang sedang

diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purbalingga No. 21/Pdt.G/2015/PN. Pbg

(Exceptio Litis Pendentis)

## **Eksepsi Kuasa Terlawan VI :**

1. Bahwa Terlawan VI menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan

kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Gugatan kabur (obscuur libel);
3. Subyek gugatan kabur dan tidak jelas;
4. Posita dan Petitum berbeda/tidak sesuai;

## **Eksepsi Kuasa Terlawan VII :**

1. Bahwa Terlawan VII menolak seluruh dalil-dalil Para Pelawan, kecuali

terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. Eksepsi gugatan para pelawan kabur;
3. Eksepsi tentang verzet Para Pelawan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Terlawan II, Kuasa Terlawan

VI dan Kuasa Terlawan VII tersebut di atas **Majelis Hakim akan**

**mempertimbangkan** sebagai berikut:

1. Terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa terlawan II dan Kuasa Terlawan

VII tentang **Pengadilan Negeri Banjarnegara tidak berwenang**

**mengadili perkara a quo** (Absolute Competency atau Exceptio

Declinatoir) maka Majelis Hakim sudah mempertimbangkannya di dalam

Putusan Sela dan dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menolak eksepsi II dari Terlawan II dan eksepsi II point 2.5 dari terlawan

VII tentang kewenangan mutlak (*absolute competentie*);

- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa

dan memutus perkara ini;

- 3) Memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk

melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

- 4) Menanggihkan putusan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Hal 81 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhadap eksepsi yang diajukan Kuasa Terlawan II tentang **gugatan Para Pelawan tidak diajukan oleh orang yang berhak** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa untuk menarik siapa pihak yang akan digugat adalah merupakan hak daripada Para Pelawan, yang dalam hal ini tentunya pihak yang mempunyai perselisihan dengan Para Pelawan dan untuk menentukan bahwa gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak diajukan oleh orang yang berhak haruslah diperiksa pokok perkaranya, dengan demikian eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Kuasa Terlawan II tentang gugatan Para Pelawan tidak diajukan oleh orang yang berhak **adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;**

3. Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Terlawan II, Kuasa Terlawan VI dan Kuasa Terlawan VII tentang **kabur/tidak jelasnya objek sengketa/Posita dan Petitum berbeda/tidak sesuai** yang digugat oleh Para Pelawan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat gugatan perlawanan Para Pelawan maka Majelis Hakim mendapati bahwa Para Pelawan melalui surat gugatannya tersebut pada pokoknya bermaksud agar Para Pelawan dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas 4 (empat) bidang tanah yaitu:
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1195 m<sup>2</sup>, GS : 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
  - **Sertifikat Hak Milik Nomor 335**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa

Hal 82 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



Tengah. Luas tanah 1170 m<sup>2</sup>, GS : 41/1/II/1976, atas nama

Darmo Suwito alias Sahid;

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 205**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa

Tengah. Luas tanah 4200 m<sup>2</sup>, GS : 62+61/2/II/1976, atas nama

Darmo Suwito alias Sahid;

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 599**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa

Tengah. Luas tanah 1005 m<sup>2</sup>, GS : 64/2/II/1982, atas nama

Darmo Suwito alias Sahid;

**oleh karena tanah tersebut telah diserahkan oleh Samsudin**

**kepada Para Pelawan;**

- Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan perlawanan Para Pelawan telah secara jelas menyebutkan objek sengketa yang digugat oleh Para Pelawan, dengan demikian eksepsi yang diajukan Tergugat II tentang tidak jelasnya objek sengketa yang digugat oleh Penggugat **adalah tidak berdasar hukum dan harus ditolak;**

4. Terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Terlawan II, Kuasa Terlawan VI dan Kuasa Terlawan VII tentang **Gugatan yang diajukan Para Pelawan sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purbalingga No. 21/Pdt.G/2015/PN. Pbg (Exceptio Litis Pendentis) dan Eksepsi tentang verzet Para Pelawan Prematur** yang digugat oleh Para Pelawan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu semua sudah masuk dalam materi pokok perkara, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, tidak boleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan **harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok;**

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati isi dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, hingga Kesimpulan, maka yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah berkenaan dengan:

- **Sertifikat Hak Milik Nomor 1044**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1195 m<sup>2</sup>, GS : 2881/1993, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 335**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1170 m<sup>2</sup>, GS : 41/1/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 205**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 4200 m<sup>2</sup>, GS : 62+61/2/II/1976, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;
- **Sertifikat Hak Milik Nomor 599**, terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah. Luas tanah 1005 m<sup>2</sup>, GS : 64/2/II/1982, atas nama Darmo Suwito alias Sahid;

dimana Para Pelawan mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah hasil warisan dari Kakek Para Pelawan yang bernama Samsudin yang diberikan kepada Para Pelawan;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pelawan juga mendalilkan bahwa Para Pelawan tidak dilibatkan dalam Perjanjian Kredit antara Terlawan II dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan III yang dibuat oleh Terlawan V sehingga menimbulkan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan oleh Terlawan VI kemudian terlaksananya lelang Hak Tanggungan yang dilaksanakan oleh Terlawan VII dan sampai adanya permohonan eksekusi dari Terlawan I;

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawabannya Kuasa Terlawan II, Kuasa Terlawan VI dan Kuasa Terlawan VII menyatakan yang pada pokoknya bahwa :

1. *Sertipikat Hak Milik No. 1044, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/II/1993 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”;*
2. *Sertifikat Hak Milik No. 335, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/III/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”;*
3. *Sertifikat Hak Milik No. 205, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”;*
4. *Sertifikat Hak Milik No. 599, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”*

bukanlah milik Para Pelawan selain itu sudah memenuhi seluruh prosedur yang dipersyaratkan mulai dari Perjanjian Kredit sampai kepada proses eksekusi sedangkan Kuasa Terlawan III dan IV dalam dalil jawabannya menyatakan yang pada pokoknya bahwa Para Pelawan adalah sebagai pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 1044, Sertipikat Hak Milik Nomor 335, Sertipikat Hak Milik Nomor 205, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 599 atas nama Darmo Suwito alias Sahid dan sejak awal proses perjanjian kredit sampai dengan eksekusi, Para Pelawan tidak diikutsertakan oleh Terlawan III dan Terlawan IV;

Hal 85 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Kuasa Terlawan II, Kuasa Terlawan III dan IV, Kuasa Terlawan VI dan Kuasa Terlawan VII, maka Para Pelawan menanggapi dalam replik yang pada intinya bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1044, Sertipikat Hak Milik Nomor 335, Sertipikat Hak Milik Nomor 205, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 599, atas nama Darmo Suwito alias Sahid adalah milik Para Pelawan dan Para Pelawan mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah hasil warisan dari Kakek Para Pelawan yang bernama Samsudin yang diberikan kepada Para Pelawan, maka Para Pelawan akan membuktikan saat acara pembuktian;

Menimbang, bahwa atas replik Kuasa Para Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan II, Kuasa Terlawan III dan IV, Kuasa Terlawan VI dan Kuasa Terlawan VII telah mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil Perlawanan Para Pelawan yang ditolak oleh Para Terlawan, maka berdasarkan pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pelawan harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, sedangkan pihak Terlawan tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa objek yang disita eksekusi yaitu berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1044, Sertipikat Hak Milik Nomor 335, Sertipikat Hak Milik Nomor 205, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 599 tersebut adalah milik Para Pelawan, yang tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara yang dimohonkan eksekusi;

Menimbang, bahwa dasar hukum Perlawanan pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi berpedoman pada ketentuan **Pasal 195 ayat (6) HIR** yang menyatakan bahwa **Perlawanan/Bantahan terhadap pelaksanaan putusan dari pihak ketiga didasarkan atas dasar hak milik**;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Perlawanan terhadap eksekusi oleh pihak ketiga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, akan tetapi juga dilakukan atas

Hal 86 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hak-hak lainnya, seperti Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Tanggungan, Hak Sewa dan lain-lain. (Vide Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007 Hal. 101);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah Para Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar dan beritikad baik yaitu sebagai pemilik sah atas tanah yang di Sita Eksekusi tersebut, dimana Para Pelawan mendalilkan bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Samsudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya para Pelawan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah yaitu Mad Sukarso Karsin dan Karwan;

Menimbang, bahwa setelah bukti-bukti surat yang berupa fotocopy tersebut diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata terhadap bukti Surat bertanda P.4, P.5, P.6, P.11, P.12 dan P.13 Para Pelawan tidak bisa memperlihatkan atau menunjukkan surat aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa secara hukum pembuktian suatu bukti **surat yang berupa fotocopy yang surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di depan persidangan, maka bukti surat tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dan harus dikesampingkan.** (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987, dan No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti Surat bertanda P.4, P.5, P.6, P.11, P.12 dan P.13 tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan harus dikesampingkan, sedangkan bukti surat yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.7, P.8, P.9 dan P.10, serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pelawan;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.1 berupa Foto copy Kartu

Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK. 3304035108740002 atas nama

UMIYATI, bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik

Indonesia NIK. 3304031202800002 atas nama SUGENG RIYANTO dan bukti

P.3 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK.

3304034309870003 atas nama ENI SUMIATI adalah Kartu Tanda Penduduk

milik Para Pelawan yang menerangkan bahwa Para Pelawan tinggal di Desa

Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dan masih

termasuk wilayah Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan

Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Perlawanan ini;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.7 berupa Foto copy Surat

Jual Beli Tanah, tanggal 14 Januari 1972 dari Tundjang, dkk (penjual) kepada

Samsudin (pembeli) dan isi surat disebutkan/diterangkan bahwa Tundjang, dkk

telah menjual tanah kepada Samsudin seharga Rp. 144.000,00 (seratus empat

puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 14 Januari 1972 dengan demikian bukti

surat tersebut tidak dapat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik

Para Pelawan dan bukti surat tersebut bukanlah bukti alas hak atas tanah

sengketa;

Menimbang, bahwa bukti Surat bertanda P.8 berupa Foto copy Surat

Pengembalian Tanah dari B. Sanwiryra kepada Risem tertanggal 2 Januari 1974

dan isi surat disebutkan/diterangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 1974 B.

Sanwiryra telah mengembalikan tanah sawah seluas 40 (empat puluh) ubin

kepada anaknya yang bernama Risem dengan demikian bukti surat tersebut

tidak dapat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Pelawan dan

bukti surat tersebut bukanlah bukti alas hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.9 berupa Foto copy Surat Pembagian

Warisan Ny. Martawitana Santi kepada Martaredja Radi dan Samsudin Radan

Hal 88 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Desember 1988 dan isi surat disebutkan/diterangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 1988 telah terjadi pembagian warisan dari Ny. Martawitana Santi kepada Martaredja Radi dan Samsudin Radan dengan demikian bukti surat tersebut tidak dapat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Pelawan dan bukti surat tersebut bukanlah bukti alas hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.10 berupa Foto copy Surat Jual Beli Tanah tertanggal 14 April 1973 dari B. Sanwahid al Juab kepada Samsudin dan isi surat disebutkan/diterangkan bahwa pada tanggal 14 April 1973 telah terjadi jual beli tanah sawah seluas 60 (enam puluh) ubin dengan harga Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari penjual B. Sanwahid al Juab kepada Samsudin selaku pembeli dengan demikian bukti surat tersebut tidak dapat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Pelawan dan bukti surat tersebut bukanlah bukti alas hak atas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut, saksi Mad Sukarso Karsin menerangkan bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik kakek Para Pelawan yang bernama Samsudin dan Samsudin telah mewariskan tanah tersebut kepada cucu-cucunya yaitu Para Pelawan dan Sudarmi, berdasarkan keterangan saksi Mad Sukarso Karsin di persidangan yang mengatakan :

- Bahwa waktu itu saksi mendengarnya pada waktu Samsudin mengatakan bahwa tanah-tanahnya akan diberikan kepada cucu-cucunya, tetapi saksi tidak jelas tanah yang mana saja yang diberikan kepada cucu-cucunya tersebut, hanya **perkiraan saksi** yaitu seluruh tanah-tanahnya Samsudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Samsudin memberikan tanah-tanahnya tersebut kepada Sahid Darmo Suwito, namun pendapat saksi karena Samsudin hanya mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Sahid Darmo Suwito, sehingga **saksi berpendapat** kalau tanah-tanahnya Samsudin tersebut diberikan kepada Sahid Darmo Suwito;

Hal 89 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Samsudin dikasihkan ke cucunya ketika ada acara kumpul keluarga dan cucunya Samsudin tersebut waktu itu masih kecil-kecil;
- Bahwa waktu itu saksi mendengarnya pada waktu Samsudin mengatakan bahwa tanah-tanahnya akan diberikan kepada cucu-cucunya, tetapi **saksi tidak jelas tanah yang mana saja yang diberikan kepada cucu-cucunya** tersebut, **hanya perkiraan saksi** yaitu seluruh tanah-tanahnya Samsudin; Namun demikian saksi tidak pernah mengetahui, melihat dan membaca ada surat kepemilikan atas tanah tersebut maupun Sertipikat Hak Milik No. 356, 1044, 335, 205 dan 599 atas nama Darmosuwito alias Sahid tersebut; Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Mad Sukarso Karsin tersebut, Majelis Hakim menilai tidak cukup membuktikan adanya kepemilikan tanah sengketa oleh Para Pelawan, karena yang saksi tahu hanya sebatas pernah mendengar saja Samsudin akan menyerahkan tanahnya kepada cucu-cucunya dan terlebih dari itu saksi pun tidak mengetahui sendiri mengenai penguasaan maupun kepemilikan atas tanah-tanah mana saja yang akan diserahkan oleh Samsudin kepada cucu-cucunya; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keterangan saksi Karwan menerangkan bahwa pernah ada musyawarah untuk pembagian tanah-tanah milik Samsudin, berdasarkan keterangan saksi Karwan di persidangan yang mengatakan :
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P.7 berupa Foto copy Surat Jual Beli Tanah, tanggal 14 Januari 1972 dari Tundjang, dkk kepada Samsudin dan bukti P.9 berupa Foto copy Surat Pembagian Warisan Ny. Martawitana Santi kepada Martaredja Radi dan Samsudin Radan tertanggal 24 Desember 1988, sedangkan untuk **bukti P.8 berupa Foto copy Surat Pengembalian Tanah dari B. Sanwirya kepada Risem tertanggal 2 Januari 1974 dan bukti P.10 berupa Foto copy Surat Jual Beli Tanah tertanggal 14 April 1973 dari B. Sanwahid al Juab kepada Samsudin, saksi pernah melihat di Balai Desa Banjengan kemarin kalau tidak hari Senin, hari Selasa sebelum sidang**, namun saksi tidak tahu isinya;

Hal 90 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **tidak mengetahui asal usul Sertipikat** No. 356, 205, 578 dan 599;
- Bahwa saksi **tidak mengetahui ada hibah dari Samsudin kepada cucu-cucunya;**
- Bahwa **tanah-tanah tersebut sebelum di eksekusi adalah miliknya Sahid Darmo Suwito;**
- Bahwa di rumah Bapak Samsudin di Desa Banjengan **pernah ada musyawarah** cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah untuk diberikan kepada cucu-cucunya;
- Bahwa **saksi hadir dalam musyawarah** cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah tersebut dalam kapasitasnya sebagai Kadus Banjengan;
- Bahwa **hasil musyawarah** cara pembagian 10 (sepuluh) bidang tanah sawah tersebut, **saksi tidak tahu;**
- Bahwa sepengetahuan saksi **4 (empat) bidang tanah yang di eksekusi tersebut tidak termasuk tanah dalam musyawarah**, karena 4 (empat) bidang tanah tersebut miliknya Sahid Darmo Suwito bukan miliknya Samsudin;  
Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Karwan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak cukup membuktikan adanya kepemilikan tanah sengketa oleh Para Pelawan, karena **yang saksi tahu hanya sebatas pernah mengikuti musyawarah namun tidak tahu hasil musyawarah tersebut dan saksi hanya mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa yang telah di eksekusi tersebut adalah milik Sahid Darmo Suwito dan bukannya milik Samsudin;**  
Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pelawan tidak dapat membuktikan dalil pokok Perlawanan Para Pelawan yaitu mengenai kepemilikan atas tanah sengketa oleh Samsudin yang kemudian diwariskan kepada Para Pelawan; Dengan demikian **patutlah dinyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;**

Hal 91 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, maka sepanjang tuntutan Para Pelawan yang dituangkan dalam petitum selebihnya adalah juga tidak beralasan menurut hukum, karena petitum tersebut hanya mempunyai nilai kalau Para Pelawan terbukti sebagai Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **Perlawanan Para Pelawan haruslah ditolak untuk seluruhnya;**

**II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud Perlawanan Rekonvensi dari Pelawan Rekonvensi/Terlawan III dan IV Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa dalam hal ini Pelawan Rekonvensi/Terlawan III dan IV Konvensi telah mengajukan Perlawanan Rekonvensi terhadap Terlawan Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII Konvensi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terlawan Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Terlawan Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII Konvensi apakah terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Pelawan Rekonvensi/Terlawan III dan IV Konvensi maka harus terlebih dahulu dipastikan siapakah pemilik :

- 1) *Sertifikat Hak Milik No. 1044, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/I/1993 atas nama Darmo Suwito alias Sahi.”;*
- 2) *Sertifikat Hak Milik No. 335, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/I/III/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”;*
- 3) *Sertifikat Hak Milik No. 205, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976 atas nama Darmo Suwito alias Sahid.”;*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) *Sertifikat Hak Milik No. 599, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982 atas nama Darmo Suwito alias Sahid."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa **Sertipikat** merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai **alat pembuktian yang kuat** mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti yang diberi tanda bukti T.VI.1 berupa Foto copy Buku Tanah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Mandiraja, Desa Banjengan, Hak Milik No. 1044 atas nama Pemegang Hak Darmosuwito Alias Sahid, tanggal 30 Maret 1995 dimana asal hak atas tanah yang bersangkutan adalah karena pemisahan yang terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1195 M<sup>2</sup>, GS 2881/II/1993 atas nama Darmo Suwito alias Sahid dapat dikeluarkan, selanjutnya surat bukti yang diberi tanda T.VI.2 berupa foto copy buku tanah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Mandiraja, Desa Banjengan, Hak Milik Nomor 335 atas nama Pemegang Hak Darmosuwito alias Sahid, tanggal 7 Maret 1978 dimana asal hak atas tanah Konversi C. No. 526. Persil No. 55. SII, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1170 M<sup>2</sup>, GS 41/II/II/1976, surat bukti yang diberi tanda T.VI.3 berupa foto copy buku tanah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Mandiraja, Desa Banjengan, Hak Milik Nomor 205 atas nama Pemegang Hak Darmosuwito alias Sahid, tanggal 26 Desember 1977 dimana asal hak atas tanah Konversi C.No. 526. Persil No. 50. SII, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab.

Hal 93 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 4200 M<sup>2</sup>, GS 62+61/2/II/1976, surat bukti yang diberi tanda T.VI.4 berupa foto copy buku tanah Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Mandiraja, Desa Banjengan, Hak Milik Nomor 599 atas nama Pemegang Hak Darmosuwito alias Sahid, dimana asal hak atas tanah Konversi C. No. 526. Persil No. 50. SII, terletak di Desa Banjengan, Kec. Mandiraja, Kab. Banjarnegara, Prov. Jawa Tengah, luas tanah 1005 M<sup>2</sup>, GS 64/2/II/1982, sehingga dari bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1044, 335,205, 599, yang terletak di Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, atas nama Darmosuwito alias Sahid adalah milik Sahida Darmo Suwito/Terlawan IV konvensi;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pelawan konvensi, maka yang berhubungan dengan kepemilikan atau penguasaan tanah sengketa tersebut adalah keterangan saksi Mad Sukarso Karsin dan Karwan yang menerangkan bahwa pemilik tanah tersebut adalah Darmosuwito Alias Sahid;

Menimbang, bahwa sebaliknya dari pertimbangan-pertimbangan mengenai bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pelawan Rekonvensi/Terlawan III dan IV Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya yang kemudian dapat ditarik adanya fakta dan keadaan bahwa **pemilik sah atas tanah sengketa adalah Pelawan Rekonvensi/Terlawan IV Konvensi yaitu Darmosuwito alias Sahid;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Perlawanan Rekonvensinya dalam petitum point ke-2, Pelawan Rekonvensi/Terlawan III dan IV Konvensi mengajukan bukti surat yang di beri tanda T.III.IV.1 berupa Foto copy Duplikat Akta Nikah Nomor : 0266/122/V/1972, tanggal 20 November 2017, atas pernikahannya Sahid dan Sri Subekti yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Purwanegara, Kab. Banjarnegara, dan isi

Hal 94 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat disebutkan/diterangkan bahwa telah dilangsungkan akad nikad antara Sahid dengan Sri Subekti pada tanggal 27 Mei 1972 dengan demikian bukti surat tersebut tidak dapat menerangkan bahwa Terlawan Rekonvensi/Terlawan

I, II, V, VI, VII Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.IV.2 berupa Foto copy

Kutipan Akta Kelahiran atas nama SACHID AL DARMOSUWITO Nomor 7019/8184/Disp/1990 tertanggal 29 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala

Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten

Banjarnegara dan isi surat disebutkan/diterangkan bahwa di Banjarnegara pada

tanggal 20 Mei 1955 telah lahir anak ketiga yang bernama SACHID AL

DARMOSUWITO, anak laki-laki dari Samsudin dengan istrinya Saliyah dengan

demikian bukti surat tersebut tidak dapat menerangkan bahwa Terlawan

Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII Konvensi melakukan perbuatan melawan

hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.IV.3 berupa Foto copy Surat

Pernyataan Silsilah, tertanggal 16 November 2017 dan isi surat

disebutkan/diterangkan bahwa Samsudin memiliki anak bernama Darmosuwito

Sahid dan Samsudin memiliki cucu bernama Umiyati, Sudarmi, Sugeng

Riyanto, Rahmatulloh dan Eni Sumiati dengan demikian bukti surat tersebut

tidak dapat menerangkan bahwa Terlawan Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII

Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa ketiga surat bukti tersebut tidak bisa membuktikan

adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terlawan

Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII Konvensi sehingga **petitum point ke-2**

**Rekonvensi haruslah ditolak;**

Menimbang, bahwa Pelawan Rekonvensi/Terlawan III dan IV konvensi

ternyata tidak dapat membuktikan dalil pokok perlawanannya yaitu adanya

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Terlawan

Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII Konvensi.

Hal 95 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII Konvensi tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlawan Rekonvensi/Terlawan I, II, V, VI, VII Konvensi yang berkaitan dengan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum-petitum gugatan Rekonvensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dengan demikian **gugatan Rekonvensi tersebut haruslah ditolak untuk**

**seluruhnya karena tidak beralasan hukum;**

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena Perlawanan Para Pelawan ditolak, maka Para Pelawan adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. kepada Para Pelawan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan dalam HIR (*Herziene Indonesis Reglement*), Pasal 1320 KUH Perdata serta segala peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

#### **DALAM KONVENSI :**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi Terlawan II, Terlawan VI dan Terlawan VII untuk seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menolak gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSI :**

Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 5.184.000,00 (lima juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Februari 2018**, oleh kami, **BUDIARTO, SH.** sebagai Hakim Ketua, **REFI DAMAYANTI, SH., MH.** dan **ANGELIA RENATA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bnr tanggal 31 Maret 2017, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **HERU MULYONO, SH.**, Panitera Pengganti, Kuasa Terlawan III dan IV, Kuasa Terlawan VI akan tetapi tidak dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan, Terlawan I, Kuasa Terlawan II, Terlawan V, dan Kuasa terlawan VII; Hakim-hakim Anggota : Hakim Ketua,

1. **REFI DAMAYANTI, SH., MH.**

**BUDIARTO, SH.**

2. **ANGELIA RENATA, SH.**

Panitera Pengganti,

**HERU MULYONO, SH.**

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses ATK	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp.	5.047.500,00
- Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
- Biaya Sumpah saksi	:	Rp.	20.000,00
- Materai Putusan Sela	:	Rp.	6.000,00

Hal 97 dari 98 halaman, No. 8/Pdt.G/2017/PN Bnr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Putusan	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi Putusan	:	Rp.	<u>5.000,00</u>
Jumlah		Rp.	5.184.000,00